

#### PUTUSAN Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

#### Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Executive Golf Mansion Kav. 11-12, RT. 003/RW.

009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan

Cilandak, Jakarta Selatan

NIK : 3174070502560005

2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan Pemuda I Kp. Cipedak, RT. 008/RW. 009,

Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan

Jagakarsa, Jakarta Selatan

NIK : 3174042004720004

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Purnomo, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Asmoro, S.H., Edi Wirahadi, S.H., H. Yasin, S.H., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, S.H., M.H., dan Asep Ikbal Taufiq, S.H., para Advokat yang tergabung secara insidental dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya KM. 18 No. 1B, Jakarta

Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 memberi kuasa tambahan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., M.H., Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., para Advokat yang bergabung secara insidential dalam tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya KM. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

#### Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor
 Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.HI., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW. 4, Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

#### II. Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman

Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520

NIK : 3276020510650014

2. Nama : Mustafa Kamal

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520

NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

#### [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk Daerah Pemilihan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16-19-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
   Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan

- Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Bukti P-4);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah

- partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Pemilihan 58/PL.01.1-Keputusan Komisi Umum Nomor KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahunn 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (Bukti P-5) dan (Bukti P-6);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali

- dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN.

#### 4.1 DAPIL KABUPATEN LAHAT 4

- 4.1.1 Bahwa berawal dari laporan tertulis Pemohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat dengan Surat Nomor 18/DPC-PBB/Lht/IV/2019, tanggal 24 April 2019, perihal Laporan Dugaan Penyalahgunaan Tugas dan Wewenang KPPS dan PPS di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu (Bukti P-7), yang pada intinya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Lahat untuk menindak lanjuti pemeriksaan atas temuan pelanggaran /penyalahgunaan tugas penyelenggara pemilu di beberapa TPS dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat;
- 4.1.2 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat, maka terbitlah 2 (dua) Surat Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu:

- 4.1.2.1 Formulir putusan acara cepat Bawaslu Kabupaten Lahat, atas laporan Anisah Maryani SH dan Misnan Hartono SH pada tanggal 30 April 2019 (Bukti P-8), Bawaslu Kabupaten Lahat memutuskan; Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - a. TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - b. TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - c. TPS 02 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
  - d. TPS 03 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
  - e. TPS 02 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
  - f. TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
  - g. TPS 04 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
  - h. TPS 01 Desa Genteng, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
  - i. TPS 02 Desa Genteng, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- 4.1.2.2 Formulir putusan acara cepat Bawaslu Kabupaten Lahat, atas laporan H. Syahrul Effendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sastra Wijaya, dan Muhammad Fauzan, pada tanggal 30 April 2019 (Bukti P-9), Bawaslu Kabupaten Lahat telah memutuskan:

  Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - TPS 01 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - 2. TPS 02 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi:
  - TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - 4. TPS 02 Desa Pulau Panas, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

- 5. TPS 01 Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- 6. TPS 02 Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- 7. TPS 02 Desa Penandingan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- 8. TPS 01 Desa Pagar Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
- 9. TPS 03 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- 10. TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- 11. TPS 04 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.
- 4.1.3 Bahwa atas rekomendasi Bawaslu tersebut, faktanya tidak di tindak lanjuti atau di abaikan saja oleh KPU Kabupaten Lahat dan dengan mudahnya menyarankan agar Pemohon membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI, hal ini dapat diperjelas dalam isi Berita Acara Nomor 67/PP.09.1-BA/KPU/IV/2019, tanggal 3 Mei 2019 (Bukti P-10), tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak ada penjelasan tindak lanjuti rekomendasi tersebut;
- 4.1.4 Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat tapi tidak ditindaklanjuti/diabaikan saja oleh KPU Kabupaten Lahat yaitu:
  - 4.1.4.1 Bahwa berdasarkan salinan-salinan form C1 yang diterima Pemohon, ada beberapa TPS yang total partisipasi Pemilihnya sangat tinggi hampir mencapai 100% di masing-masing TPS. Namun data tersebut dibantah dengan adanya fakta yang menjelaskan bahwa banyak juga Para Pemilih DPT yang tidak hadir mencoblos pada hari pemilihan dikarenakan meninggal dunia, sedang berada diluar kota dan lain-lain (Bukti P-11);
  - 4.1.4.2 Bahwa berdasarkan salinan form C1 yang diterima Pemohon, TPS 02 Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi diduga palsu, karena form C1 yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan yang dimiliki partai lain, dan berdasarkan C1 tersebut perolehan suarasuara partai politik dirinci sebagai berikut:

	Partai dan	PKB	Nasdem	Perindo	Hanura	Total	
--	------------	-----	--------	---------	--------	-------	--

Caleg					Perolehan		
					Suara		
	38	38	38	38	152		
	Gerinda	Garuda	PPP	Demokrat			
	94	94	94	94	376		
	Golkar	PKS	PAN	PKPI			
Perolehan	15	15	15	15	60		
Suara	PDIP	Berkarya	PSI	PBB			
	0	0	0	0	0		
To	Total perolehan suara seluruh partai						

Sedangkan dalam salinan C1 tersebut data surat suara adalah sebagai berikut:

TPS 2 Desa Ulak		
Lebar Kecamatan		
Tanjung Sakti Pumi		
231		
0		
6		
237		
178		
0		
6		
184		
236		
52		
184		

Sehingga sangat jelas penggelembungan suara di TPS 02, Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah sebesar, (588 -184) = 404 Suara.

- 4.1.4.3 Salinan form C1 yang diterima Pemohon untuk TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi diduga palsu;
- 4.1.4.4 Bahwa di TPS 01 Desa Sindang Panjang terdapat kejanggalan C1 Plano pada kolom tanda tangan petugas KPPS hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) Ketua dan 1 (satu) Anggota. Pada saat proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, formulir model C1 plano tidak diperlihatkan dengan jelas apakah C1 plano yang berhologram atau tidak berhologram;
- 4.1.4.5 Bahwa di TPS 02 Desa Pulau Panas terdapat double segel pada amplop/sampul C1 hologram yang mana diakui oleh petugas PPS Desa Pulau Panas memang benar amplop/sampul tersebut sudah pernah dibuka dan tanpa berita acara. Disamping itu juga formulir model C1 berhologram lembar 1 (satu) tidak diisi (kosong), tetapi telah dibubuhi tanda tangan petugas KPPS;
- 4.1.4.6 Bahwa di TPS 01 Desa Ulak Lebar, pada lembar C1 Plano berhologram tidak dibubuhi 1 (satu) pun tanda tangan saksi;
- 4.1.4.7 Bahwa di TPS 02 Desa Penandingan terdapat 2 versi formulir C1 salinan yang berbeda. Hal tersebut terlihat jelas pada peroleh caleg dari Partai Demokrat;
- 4.1.4.8 Bahwa di TPS 03 Desa Tanjung Alam terdapat kejanggalan yang mana tertulis pengguna hak pilih 266 (dua ratus enam puluh enam), tidak ada surat suara cadangan, dan tidak ada surat suara yang tidak digunakan, dan pada C1 lembar 3, jumlah suara sah pada kolom angka tertulis XX9, tetapi di kolom huruf tertulis "sepuluh".

(Bukti P-8 dan P-9)

## 4.2. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) 3

4.2.1 Adapun Peringkat Perolehan Suara Untuk Pengisian 7 Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) (Bukti P-12), yaitu:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	5784
2.	PAN	4105
3.	PARTAI GOLKAR	3560
4.	PARTAI PERINDO	3180
5.	PARTAI DEMOKRAT	3073
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2329
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2161
8.	PARTAI NASDEM	2145
9.	PARTAI BULAN BINTANG	2015

Berdasarkan peringkat perolehan suara tersebut terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 146 suara, yang diakibatkan adanya penggelembungan suara di Kecamatan Tanah Abang pada TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi;

- 4.2.2 Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan pelaporan terhadap Bawaslu Kabupaten PALI berdasarkan Surat Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor 001/DPCPBB/LP/IV/19 tertanggal 27 April 2019, (Bukti P-13) terkait adanya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 oleh KPPS di Kecamatan Tanah Abang dan Abab Dapil 3 (tiga) Kabupaten PALI;
- 4.2.3 Bahwa atas Laporan tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti oleh Laporan saudara Adi Warsito sebagai Pelapor dengan Terlapor 1 KPPS di TPS 11 Desa Pandan, Terlapor 2 KPPS di TPS 03 Desa Pandan, terlapor 3 Ketua/Anggota KPPS di TPS 3 Desa Sedupi, Terlapor 4 Ketua/Anggota KPPS di TPS 7 Desa Tanah Abang Utara berdasarkan Laporan/Temuan Nomor 02/LP/PL/KA/B/06.16/IV/2/019 tertanggal 02 Mei 2019 (Bukti P-14), atas Laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti ke KPU karena sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu, sebagaimana Surat yang disampaikan oleh Bawaslu kepada Termohon Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK 00.02/IV/2019, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilu (Bukti P-15) dengan mengambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Terhadap Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara yang tidak menjalankan, amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1) tentang Pelanggaran administratif meliputi tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, dimana dalam hal ini terjadi pelanggaran administratif pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, agar KPU memberikan sangsi administratif kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
- 2. Bawaslu merekomendasikan Agar KPU menindak Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara yang tidak mampu dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagimana diatur dalam Pasal 60 huruf a sampai dengan huruf g tentang tugas KPPS dan Pasal 61 huruf a tentang wewenang KPPS, Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf g tentang kewajiban KPPS Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur kembali dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terkait dalam proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tingkat TPS, dengan memberikan sangsi Pelanggaran Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku;
- 3. Mengingat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 dapat dibuktikan adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) Surat Suara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kesatu tentang pemungutan suara ulang Pasal 372 ayat (2) huruf d Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar

di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dari ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan, dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, dimana TPS tersebut merupakan wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, akan tetapi mengingat waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Perhitungan Ulang Suara (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan Pihak Pelapor dapat mendapat keadilan pada lembaga hukum yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- 4.2.4 Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK00.02/IV/2019 telah nyata dan terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara dan juga terdapat pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) surat suara, oleh karenanya Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara;
- 4.2.5 Bahwa selain dari temuan pelanggaran yang telah direkomendasikan Bawaslu melalui Surat Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK00.02/IV/2019, terdapat juga temuan/ pelanggaran terkait pemilih yang terdaftar dalam DPT di lebih dari satu TPS (Pemilih Ganda), di TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Dapil 3 Kabupaten PALI (Bukti P-16);

4.2.6 Bahwa selain itu, ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia tercatat dalam DPT yang suaranya digunakan. Yaitu di TPS 3 Desa Sedupi (Bukti P-17);

#### 4.3 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 3.

Bahwa adapun latar belakang permasalahan yang menjadi sengketa dalam daerah pemilihan Empat Lawang 3 ini adalah :

4.3.1 Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (Model A.DPTHP2-KPU), di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Dapil Empat Lawang 3), Pemohon menemukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum vaitu terjadi penggelembungan suara atau adanya pemilih fiktif, sehingga menguntungkan terhadap suara caleg dan partai tertentu yaitu dengan uraian sebagai berikut (Bukti P-18):

Na	Unaian	Sur			n, Dapil Empat Lawang 3, Pendopo, Desa Bayau
No	Uraian	TPS 01	TPS 02	TPS 03	Keterangan
1	Jumlah surat suara DPT	232	237	234	Bukti C1
2	Surat suara tambahan 2%	5	5	5	Bukti C1
3	Jumlah pengguna Hak Pilih	233	233	239	Bukti C1
4	DPT yang telah meninggal	8	9	1	Bukti A.DPTHP2-KPU
5	DPT berdomisili diluar kota	7	4	9	Bukti A.DPTHP2-KPU
6	DPT ganda	14	8	17	Bukti A.DPTHP2-KPU
7	Suara tidak terpakai (4+5+6) – (1+2-3)	29-4	21-9	27-0	Total jumlah suara yang tidak mungkin digunakan (4+5+6) di kurangi Jumlah suara yang di gunakan (1+2-3)
	lapat	25	12	27	
pen	ggelembungan suara				

 Fakta, di TPS 01 (satu) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) dikurangi surat suara yang di gunakan 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sama dengan 4 (empat) sisa surat suara; Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (Model A.DPTHP2-KPU), di TPS 01 (satu) Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan tersebut telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada yang berdomisili di luar kota dan adanya pemilih ganda, semuanya dengan total sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pemilih;

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 01 (satu) 29 - 4 = 25 (dua lima) surat suara atau pada TPS 01 (satu) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara;

- Fakta, di TPS 02 (dua) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 242 (dua ratus empat puluh dua) dikurangi surat suara yang di gunakan 233 (duaratus tigapuluh tiga) sama dengan 9 (sembilan) sisa surat suara:

Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (Model A.DPTHP2-KPU), di TPS 02 (dua) Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, di TPS tersebut telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada Pemilih yang berdomisili di luar kota dan ada pemilih ganda dengan total semuanya sebanyak 21 (dua puluh satu) pemilih;

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 02 (dua) 21 - 9 =12 (dua belas) surat suara atau pada TPS 02 (dua) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 12 (dua belas) Suara;

 Fakta, di TPS 03 (tiga) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 239 (dua ratus tigapuluh sembilan) surat suara dikurangi surat suara yang di gunakan 239 (dua ratus tigapuluh sembilan) sama dengan 0 (nol) sisa suara;

Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (Model A.DPTHP2-KPU), di TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan tersebut, telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada Pemilih yang berdomisili di luar kota dan ada pemilih ganda dengan total semuanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pemilih;

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 03 (tiga) 27 - 0 = 27 (duapuluh tujuh) surat suara atau pada TPS 03 (tiga) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Suara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 tersebut, adalah tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 372 ayat 2 poin (a) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *joncto* Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilu Pasal 65, Pasal 66 dan 67 yang menyatakan:

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan",

- 4.3.2 Bahwa berdasarkan temuan dari tinjauan dilapangan dan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum 2019 (Model A.3-KWK), Pemohon menemukan fakta sebagai berikut (Bukti P-19)
  - Daftar Pemilih yang lebih dari satu di satu TPS dan ada yang daftar pemilih satu orang ada didua TPS yang berbeda yang Pemohon temui di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04, Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan (Dapil Empat Lawang 3).
  - Daftar Pemilih yang telah meninggal dunia yang Pemohon temui di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Dapil Empat Lawang 3)

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait penggelembungan suara yang di lakukan dengan cara memanfaatkan sisa surat suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang lebih dari satu dan daftar pelih yang telah meninggal dunia di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten

Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 372 ayat 2 poin (a) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemilu Pasal 65, Pasal 66 dan 67 yang menyatakan:

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan",

- 4.3.3 Bahwa berdasarkan tinjauan dan penelitian dilapangan Pemohon menemukan Fakta bahwa penghitungan di TPS tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang terjadi pada TPS 01, TPS 02 desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 (tiga) (Bukti P-20);
- 4.3.4 Bahwa adapun yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pemilihan Suara Ulang atau Penghitungan suara ulang yaitu disebabkan Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Proses pemilu tanggal 17 April 2019 sebagaimana telah diuraikan diatas telah nyata merugikan Pemohon, sehingga pemohon banyak kehilangan suara yang mengakibatkan perbedaan atau selisih suara Pemohon dengan suara partai lain (PPP 2030) adalah 1237 (eribu dua ratus tiga puluh tujuh) sebagaimana akan Pemohon terangkan dalam tabel dibawah:

No	Nama Partai Politik	Jumlah	Kursi	Keterangan
		Suara		_
1	PKB	3653	1 PAN	Bahwa selisih
2	GERINDRA	1053	2 Golkar	suara antara
3	PDIP	3902	3 Hendri	Partai PPP
4	GOLKAR	5976	4 Nasdem	2030 dengan
5	NASDEM	3693	5 PKB	suara Partai
6	GARUDA	80	6 Demokrat	Pemohon PBB
7	BERKARYA	287	7 PAN	793 adalah
8	PKS	482	8 Hanura	1237
9	PERINDO	2118	9 Perindo	
10	PPP	2030	10 PPP	

11	PSI	14	11 PBB	
12	PAN	9394		
13	HANURA	2240		
14	DEMOKRAT	3603		
19	PBB	793		
20	PKPI	1394		

4.3.5 Bahwa terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon sangat yakin Suara Pemohon dapat mencapai satu kursi, yaitu yang ke 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh), karena di TPS-TPS tersebut merupakan lumbung suara Pemohon.

Tabel total suara pada TPS berikut:

No	TPS	Desa	Kecamatan	Jumlah Suara DPT
1	01			232
2	02	Bayau		237
3	03			234
4	01			295
5	02	Lubuk Sepang		298
6	03		Pendopo	298
7	04			118
8	01	Bandar Agung		298
9	02			295
10	12	Pendopo		279
11	02	Landur		275
12	04	Beruge Ilir		272
13	02	Muara Lintang	Pendopo Barat	164
14	Total	8 desa	2 Kecamatan	3295

Berdasarkan tabel diatas total seluruh Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bermasalah berjumlah 3295 suara, dan selisih antara suara Pemohon dengan Peringkat terakhir PPP adalah 1237 suara, sehingga cukup beralasan Majelis untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

4.3.6 Bahwa mengingat adanya kerugian Pemohon yang sangat berpengaruh atas perolehan suara Pemohon dengan adanya banyak pelanggaran-

pelanggaran pada pelaksanaan pemilu yang terjadi khusus di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3, Provinsi Sumatera Selatan, maka patut untuk ditetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilokasi tersebut;

#### 4.4 DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 4

4.4.1 Bahwa hasil penghitungan Pemohon ditemukan banyak pelangaran-pelanggaran ketentuan Pemilu, diduga sebagai upaya penggelembungan suara untuk menguntungkan partai tertentu yang sangat merugikan Pemohon. Adapun yang menjadi perhatian Pemohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni (Bukti P-21), ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

Tabel 1

	Kecamatan Kalidoni								
	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)			
	3	C1	237	2	19	258			
	10	C1	247	0	53	300			
	13	C1	280	23	13	316			
	14	C1	275	7	1	283			
	16	C1	287	0	0	287			
oni	17	C1	270	0	58	328			
Kalidoni	18	C1	Tidak Tertulis						
Ka	19	C1	260	31	0	291			
Desa	20	C1	136	27	0	163			
De	22	C1	268	39	0	307			
_	38	C1	288	69	Tidak Tertulis	281			
	44	C1	240	0	24	264			
	56	C1	281	48	0	273			
	57	C1	219	0	0	219			
	58	C1	170	0	50	220			
	59	C1	119	0	0	119			
	61	C1		Tidak	Tertulis				
	67	C1	235		Tidak Tertulis				
	72	C1	242	0	21	263			

Tabel 1.a.

	TPS	C1	Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah
	3	C1	150	2	19	171	Ti	dak Tertu	llis
	10	C1	111	0	53	164	Tidak	Tertulis	164
	13	C1	154	23	13	190		Tidak T	erlampir
oni	14	C1	275	7	1	283	8	24	282
Kalidoni	16	C1	248	0	0	248	231	13	244
	17	C1	222	0	58	280	267	11	278
an	18	C1	Tidak Tertulis						
ah	19	C1	175	31	0	206	203	3	206
'n	20	C1	162	27	0	189	Ti	dak Tertu	ılis
₹	22	C1	268	39	0	307	288	19	307
Desa/Kelurahan	38	C1	212	69	Tidak Tertulis	281	272	21	292
"	44	C1	151	0	24	175	152	23	175
	56	C1	225	48	0	273	263	7	270
	57	C1	131	0	0	131	120	19	139
	58	C1	229	0	50	279	207	12	219
	59	C1	119	0	0	119	111	8	119
	61	C1	80	Tidak	59	139	129	10	139
				Tertulis					
	67	C1		Tidal	Tertulis		212	14	226
	72	C1	126	0	21	147	132	15	147

## Berdasarkan table 1 dan table 1.a diatas, Pemohon temukan:

TPS	PELANGGARAN
03	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah
	surat suara yang digunakan;
	Kolom suara sah dan tidak sah tidak ditulis;
10	Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah
	surat suara yang digunakan;
	Tingginya Jumlah Pemilih Khusus (DPK);
	Kolom suara sah dan tidak sah serta totalnya tidak ditulis;
13	Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah
	surat suara yang digunakan;
	Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK terlalu banyak;
14	Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah
	surat suara yang digunakan;
16	Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah
	surat suara yang digunakan;
17	Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah
	surat suara yang digunakan;
	Tingginya Jumlah Pemilih Khusus (DPK);
18	Semua kolom sertifikasi kosong (tidak ditulis/diisi);
19	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah
	surat suara yang digunakan;
	Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi;
20	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah
	surat suara yang digunakan;
	Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi;

	3. Kolom data penggunaan surat suara kosong/tidak diisi;	
22	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	n jumlah
	surat suara yang digunakan;	
	<ol><li>Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi;</li></ol>	
	Data Pengguna surat suara kosong;	
	4. Pemilih 100% hadir;	
38	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	in jumlah
	surat suara yang digunakan;	
	2. Jumlah Pemilih DPTb Super tinggi;	
44	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	in jumlah
	surat suara yang digunakan;	
	2. Jumlah Pemilih DPK sangat tinggi;	
	3. Tidak ada saksi yang tanda tangan form C-1;	ما ما مصدرت
56	Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga     Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	in jumian
	surat suara yang digunakan;	
57	<ol> <li>Jumlah Pemilih DPTb sangat tinggi;</li> <li>Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga</li> </ol>	n iumlah
57	surat suara yang digunakan;	in junian
58	Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	n iumlah
30	surat suara yang digunakan;	iii juiiliaii
	Jumlah Pemilih DPK terlalu tinggi;	
59	Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	n iumlah
	surat suara yang digunakan;	ar jarman
	Kolom Pengguna surat suara kosong;	
61	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	n iumlah
	surat suara yang digunakan;	,
	2. Kolom data Pemilih kosong/tidak diisi;	
	3. Jumlah Pemilih DPK super tinggi;	
67	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	n jumlah
	surat suara yang digunakan;	
	2. Kolom Pengguna hak Pilih kosong/tidak diisi;	
72	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih denga	n jumlah
	surat suara yang digunakan;	
	2. Jumlah Pemilih DPK tinggi;	
	Kolom data Pengguna surat suara kosong;	
	4. Tidak ada saksi yang tanda tangan di form C-1;	

#### 4.5 DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 5

4.5.1 Bahwa hasil pemeriksaan Pemohon dengan cara membandingkan data DAA-1 dengan C-1 ditemukan banyak kesalahan-kesalahan yang diduga sebagai upaya penggelembungan suara untuk menguntungkan partai tertentu yang sangat merugikan Pemohon (Bukti P-22);

Adapun yang menjadi perhatian Pemohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju, ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- 4.5.1.1 Tingginya jumlah Pemilih Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTb);
- 4.5.1.2 Adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTb+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah;
- 4.5.1.3 Adanya kejanggalan tentang tingginya suara Pemilih DPT yang memberikan suaranya/mencoblos disaat hari pemilihan, padahal Pemilih DPT ada yang telah meninggal, diluar kota dan lain-lain;

Adapun hasil pemeriksaan Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

	Kecamatan Seberang Ulu 2									
	I					Γ				
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Total				
	TPS		Pemilih Dalam	Pemilih Dalam	Pemilih Dalam	(a)+(b)+(c)				
			DPT (a)	DPTb (b)	DPK (c)					
	2	C1	295	0	24	319				
		DAA1	295	0	24	319				
	4	C1	233	0	35	268				
		DAA1	233	0	36	269				
	5	C1	287	0	15	302				
		DAA1	287	0	15	302				
	9	C1	213	2	10	225				
		DAA1	213	2	10	225				
	11	C1	233	38	0	271				
		DAA1	233	38	0	271				
	14	C1	215	0	23	238				
		DAA1	215	0	23	238				
	19	C1	286	0	40	326				
		DAA1	286	0	40	326				
	20	C1	282	0	24	306				
		DAA1	282	0	24	306				
	26	C1	245	0	65	310				
		DAA1	245	0	82	327				
	28	C1	287	16	0	303				
⊇		DAA1	287	16	0	303				
n O t	29	C1	296	0	43	339				
Desa 14		DAA1	296	1	43	340				
ess	30	C1	185	2	21	208				
		DAA1	185	2	21	208				

Tabel 1.a

	Kecamatan Kalidoni											
Desa/Kelurahan	TPS	C1	Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah			
es -	2	C1	199	0	24	223	200	25	225			
		DAA1	200	0	24	224	-	-				

4	C1	277	0	35	312	254	12	266
·	DAA1	230	0	36	266	-	-	282
5	C1	232	0	15	247	230	17	247
	DAA1	236	0	115	251			
9	C1	213	2	10	225	208	15	223
	DAA1	213	6	10	223			
11	C1	233	38	0	271	205	16	221
	DAA1	221	0	0	221			
14	C1	173	0	23	195	Tidak	Γertulis	
	DAA1	172	0	23	195			
19	C1	219	0	40	259	Tidak 7	Γertulis	
	DAA1	216	0	40	256			
20	C1	244	0	24	268	247	20	267
	DAA1	243	0	24	267			
26	C1	182	0	65	247	234	13	147
	DAA1	165	0	82	247			
28	C1	225	16	0	241	231	241	147
	DAA1	224	16	0	240			
29	C1	229	0	43	272	261	11	272
	DAA1	228	1	43	272			
30	C1	159	2	20	181	167	10	12
	DAA1	154	2	21	177			

Tabel 2

	Kecamatan Plaju										
	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a)+(b)+(c)					
	3	C1	299	0	0	299					
		DAA1	299	0	0	299					
	4	C1	296	0	0	296					
		DAA1	296	0	0	296					
	7	C1	300	0	15	315					
		DAA1	300	0	15	315					
	8	C1	296	0	8	226					
		DAA1	296	0	8	304					
	18	C1	296	0	0	296					
⊇		DAA1	296	0	0	296					
Plaju Ulu	21	C1	270	20	0	290					
aji Bji		DAA1	270	20	0	290					
۵	22	C1	233	2	0	235					
Desa		DAA1	233	2	0	235					
ă	24	C1	253	0	0	253					
		DAA1	253	11	0	264					
	26	C1	298	26	0	324					
		DAA1	298	26	0	324					
	28	C1	297	6	0	303					
		DAA1	297	6	0	303					
	29	C1	260	0	0	260					
		DAA1	260	0	0	260					
	31	C1	296	37	0	333					
		DAA1	296	37	0	333					
	32	C1	299	0	0	299					
		DAA1	299	17	0	316					
	36	C1	242	0	0	242					

	DAA1	242	0	0	242
37	C1	295	14	0	309
	DAA1	295	14	0	309
43	C1	296	57	0	353
	DAA1	296	57	0	353
45	C1	250	3	0	253
	DAA1	250	3	0	253
46	C1	299	40	3	342
	DAA1	299	40	25	364
47	C1	296	0	25	321
	DAA1	296	0	25	321
49	C1	273	8	0	281
	DAA1	273	8	0	281
50	C1	243	20	0	263
	DAA1	243	20	0	263
54	C1	286	14	0	300
	DAA1	285	14	0	300

Tabel 2.a

TPS				Ke	camatan Plaju		
Permiin Datam   Permiin Datam   DPT6 (b)   (a)+(b)+(c)				Jumlah			Total
SPI (a)   SPI (b)   SPI (c)		TPS					
DAA1   299   0   0   299					DPTb (b)	DPK (c)	(a)+(b)+(c)
A		3					
DAA1 296 0 0 296  7 C1 300 0 15 315  DAA1 300 0 15 315  8 C1 296 0 8 226  DAA1 296 0 0 8 304  18 C1 296 0 0 0 296  DAA1 296 0 0 0 296  DAA1 296 0 0 0 296  21 C1 270 20 0 290  DAA1 270 20 0 290  22 C1 233 2 0 235  DAA1 233 2 0 235  DAA1 233 2 0 235  DAA1 253 11 0 264  26 C1 298 26 0 0 324  28 C1 297 6 0 303  DAA1 297 6 0 333  29 C1 260 0 0 260  DAA1 296 37 0 333  DAA1 299 37 0 333  32 C1 299 0 0 299  DAA1 299 17 0 316  36 C1 242 0 0 242  DAA1 242 0 0 242  37 C1 295 14 0 309  DAA1 295 14 0 309							
7 C1 300 0 15 315 DAA1 300 0 15 315 8 C1 296 0 8 226 DAA1 296 0 0 8 304 18 C1 296 0 0 0 296 DAA1 296 0 0 0 296 DAA1 296 0 0 0 290 21 C1 270 20 0 290 DAA1 270 20 0 290 22 C1 233 2 0 235 DAA1 233 2 0 235 DAA1 253 11 0 264 26 C1 298 26 0 324 DAA1 298 26 0 324 DAA1 297 6 0 303 29 C1 260 0 0 303 29 C1 260 0 0 260 DAA1 296 37 0 333 32 C1 296 37 0 333 32 C1 299 0 0 299 DAA1 299 17 0 316 36 C1 242 0 0 242 37 C1 295 14 0 309 DAA1 295 14 0 309		4					
DAA1   300   0   15   315     8							
S		7					
DAA1   296   0   8   304				300			
18		8	C1	296			226
DAA1   296   0   0   296							
21		18	C1	296			
DAA1 270 20 0 290  22 C1 233 2 0 235  DAA1 233 2 0 235  DAA1 233 2 0 235  DAA1 253 0 0 0 253  DAA1 253 11 0 264  26 C1 298 26 0 324  DAA1 298 26 0 324  28 C1 297 6 0 303  DAA1 297 6 0 303  DAA1 297 6 0 303  29 C1 260 0 0 0 260  DAA1 260 0 0 0 260  DAA1 296 37 0 333  DAA1 296 37 0 333  DAA1 296 37 0 333  32 C1 299 0 0 0 299  DAA1 299 17 0 316  36 C1 242 0 0 242  DAA1 242 0 0 0 242  37 C1 295 14 0 309  DAA1 295 57 0 353				296			
Date   Date		21	C1	270	20	0	290
DAA1         298         26         0         324           28         C1         297         6         0         303           DAA1         297         6         0         303           29         C1         260         0         0         260           DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353	_		DAA1	270	20	0	290
DAA1         298         26         0         324           28         C1         297         6         0         303           DAA1         297         6         0         303           29         C1         260         0         0         260           DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353		22	C1	233			
DAA1         298         26         0         324           28         C1         297         6         0         303           DAA1         297         6         0         303           29         C1         260         0         0         260           DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353	.⊒		DAA1	233	2	0	235
DAA1         298         26         0         324           28         C1         297         6         0         303           DAA1         297         6         0         303           29         C1         260         0         0         260           DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353	l e	24	C1	253	0	0	253
DAA1         298         26         0         324           28         C1         297         6         0         303           DAA1         297         6         0         303           29         C1         260         0         0         260           DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353	g _		DAA1	253	11	0	264
DAA1         298         26         0         324           28         C1         297         6         0         303           DAA1         297         6         0         303           29         C1         260         0         0         260           DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353	) Sec	26	C1	298	26	0	324
DAA1         297         6         0         303           29         C1         260         0         0         260           DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353			DAA1	298	26	0	324
29         C1         260         0         0         260           DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353		28	C1	297	6	0	303
DAA1         260         0         0         260           31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353			DAA1	297	6	0	303
31         C1         296         37         0         333           DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353		29	C1	260	0	0	260
DAA1         296         37         0         333           32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353			DAA1	260	0	0	260
32         C1         299         0         0         299           DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353		31	C1	296	37	0	333
DAA1         299         17         0         316           36         C1         242         0         0         242           DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353			DAA1	296	37	0	333
36     C1     242     0     0     242       DAA1     242     0     0     242       37     C1     295     14     0     309       DAA1     295     14     0     309       43     C1     296     57     0     353		32	C1	299	0	0	299
DAA1         242         0         0         242           37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353			DAA1	299	17	0	316
37         C1         295         14         0         309           DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353		36	C1	242	0	0	242
DAA1         295         14         0         309           43         C1         296         57         0         353			DAA1	242	0	0	242
43 C1 296 57 0 353		37	C1	295	14	0	309
			DAA1	295	14	0	309
DAA1 296 57 0 353		43	C1	296	57	0	353
<u> </u>			DAA1	296	57	0	353

45	C1	250	3	0	253
	DAA1	250	3	0	253
46	C1	299	40	3	342
	DAA1	299	40	25	364
47	C1	296	0	25	321
	DAA1	296	0	25	321
49	C1	273	8	0	281
	DAA1	273	8	0	281
50	C1	243	20	0	263
	DAA1	243	20	0	263
54	C1	286	14	0	300
	DAA1	285	14	0	300

Ad. 4.5.1.1 Tingginya jumlah Pemilih Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTb);

Tabel 3

	Kecamatan Seberang Ulu 2										
	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Total Surat Suara Digunakan DPT+DPTb+DPK	Selisih				
	2	C1	200	25	225	223	2				
		DAA1	-	-		224	1				
	4	C1	254	12	266	312	46				
		DAA1	-	-		266	0				
nIU	5	C1	230	17	247	247	0				
		DAA1				251	4				
14	9	C1	208	15	223	225	2				
یق		DAA1				223	0				
Desa/Kelurahan	11	C1	205	16	221	271	50				
l le		DAA1				221	0				
Ž	14	C1	Tidak	Tertulis		195	-				
989		DAA1				195	-				
۵	19	C1	Tidak	Tertulis		259	-				
		DAA1				256	-				
	20	C1	247	20	267	268	1				
		DAA1				267	0				
	28	C1	231	10	241	241	0				
		DAA1				240	1				
	30	C1	167	10	177	181	4				
		DAA1				177	0				

Tabel 3.a

	Kecamatan Plaju										
Keluraha aju Ulu	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Total Surat Suara Digunakan DPT+DPTb+DPK	Selisih				
Ae A	7	C1	224	38	262	252	10				
%		DAA1				259	3				
Desa/P	11	C1	243	23	266	266	0				
		DAA1				222	44				

21	C1	228	10	238	238	0
	DAA1				233	5
24	C1	151	6	157	157	0
	DAA1				156	1
36	C1	200	13	213	0	213
	DAA1				212	1
43	C1	232	24	256	257	1
	DAA1				256	0
45	C1	171	3	174		-
	DAA1				173	1
46	C1	253	17	270	270	0
·	DAA1				271	1
47	C1	210	16	226	266	40
	DAA1				226	0

Ad.4.5.1.2 Adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTb+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah;

Tabel 4

				IZ +	0 - 1 1 11	0	
	1		Ī		Seberang Ulu		1
			Suara	Suara	Total Suara	Total Surat Suara	
	TPS		Sah	Tidak	Sah dan	Digunakan	Selisih
			Jan	Sah	Tidak Sah	DPT+DPTb+DPK	
	2	C1	200	25	225	223	2
		DAA1	-	-		224	1
	4	C1	254	12	266	312	46
		DAA1	-	-		266	0
n N	5	C1	230	17	247	247	0
		DAA1				251	4
4	9	C1	208	15	223	225	2
an		DAA1				223	0
Desa/Kelurahan	11	C1	205	16	221	271	50
		DAA1				221	-
×	14	C1	Tidak	Tertulis		195	-
ssa		DAA1				195	-
۵	19	C1	Tidak	Tertulis		259	-
		DAA1				256	-
	20	C1	247	20	267	268	1
		DAA1				267	0
	28	C1	231	10	241	241	0
		DAA1				240	1
	30	C1	167	10	177	181	4
	_	DAA1				177	0

Tabel 4.a.

	Kecamatan Plaju										
a			C	Suara	Total Suara	Total Surat Suara					
	TPS		Suara	Tidak	Sah dan	Digunakan	Selisih				
Kelu			Sah	Sah	Tidak Sah	DPT+DPTb+DPK					
	7	C1	224	38	262	252	10				
esa/ han		DAA1				259	3				
Ω	11	C1	243	23	266	266	0				

	DAA1				222	44
21	C1	228	10	238	238	0
	DAA1				233	5
24	C1	151	6	157	157	0
	DAA1				156	1
36	C1	200	13	213	0	213
	DAA1				212	1
43	C1	232	24	256	257	1
	DAA1				256	0
45	C1	171	3	174		-
	DAA1				173	1
46	C1	253	17	270	270	0
	DAA1				271	1
47	C1	210	16	226	266	40
·	DAA1				226	0

4.5.1.3 Adanya kejanggalan tentang tingginya suara Pemilih DPT yang memberikan suaranya (mencoblos) disaat hari pemilihan, padahal Pemilih DPT ada yang telah meninggal, diluar kota dan lain-lain;

Tabel 5

	Kecamatan Seberang Ulu 2					
	TPS		Jumlah Pemilih Dalam	Jumlah pengguna Hak Pilih		
	11.5		DPT (a)	Dalam DPT (a)		
	4	C1	233	277		
		DAA1	233	230		
	9	C1	213	213		
		DAA1	213	213		
	11	C1	213	233		
		DAA1	213	221		
_	14	C1	215	173		
35		DAA1	215	172		
4	19	C1	286	219		
Desa '		DAA1	286	216		
	20	C1	282	244		
		DAA1	282	243		
	26	C1	245	182		
		DAA1	245	165		
	28	C1	287	225		
		DAA1	287	224		
	29	C1	296	229		
		DAA1	296	228		
	30	C1	185	159		
		DAA1	185	154		

Tabel 5.a

	Kecamatan Plaju					
1	TPS		Jumlah Pemilih Dalam	Jumlah pengguna Hak Pilih		
a Ulu	113		DPT (a)	Dalam DPT (a)		
Desa laju U	7	C1	300	247		
		DAA1	300	244		
	18	C1	296	266		

	DAA1	296	212
46	C1	299	277
	DAA1	299	206
54	C1	286	206
	DAA1	285	204

- 4.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu tapi tidak ditindak lanjuti KPU Kabupaten Lahat dan KPU Kabupaten PALI tersebut adalah tindakan yang melanggar ketentuan pasal 20 huruf (j) jo. Pasal 516 jo. Pasal 488 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hokum dengan segala akibat hukumnya;
- 4.7 Bahwa selain itu, pelanggaran-pelanggaran penggelembungan suara, memanipulasi data perolehan suara serta merusak/menghilangkan suara calon dan dokumen pemilu yang terjadi di TPS-TPS dapil Kabupaten Lahat 4, Kabupaten PALI 3, Kabupaten Empat Lawang 3, Kota Palembang 4 dan 5, merupakan pelanggaran ketentuan pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jo. Pasal 309 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif;
- 4.8 Bahwa fakta, Termohon tetap menjadikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil Kabupaten Lahat 4, Kabupaten PALI 3, Kabupaten Empat Lawang 3 dan Kota Palembang 4 dan 5 yang cacat hokum tersebut sebagai dasar penghitungan suara nasional dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah cacat hokum dengan segala akibat hukumnya;
- 4.9 Bahwa mengingat adanya kerugian bagi Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, agar tercipta pemilihan umum yang jujur dan adil, maka patut diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dilokasi pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang khusus mengatur pemungutan suara ulang yaitu Pasal 372 jo. Pasal 374 UU No.7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum juncto Pasal

76 s/d Pasal 100 Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013, tentang Penghitungan Dan Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dan sejalan juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 02 Agustus 2018:

- 4.10 Bahwa Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum agar dapat melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan di TPS-TPS yang diperintahkan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan;
- 4.11 Bahwa agar proses pemungutan suara ulang dapat berjalan baik, lancar dan aman, maka sudah sepatutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajarannya di dapil-dapil tersebut melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk:
  - 2.1 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 4;
  - 2.2 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir(PALI), Daerah Pemilihan PALI 3;

- 2.3 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3;
- 2.4 Pemilihan anggota DPRD Kota Palembang, Daerah Pemilihan Kota Palembang 4;
- 2.5 Pemilihan anggota DPRD Kota Palembang, Daerah Pemilihan Kota Palembang 5;
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di:

3.1.	Kabupaten	Lahat Daerah	Pemilihan	Lahat 4.	khusus di

TPS	Desa	Kecamatan
2	Suban	Tanjung Saksi Pumu
3	Suban	Tanjung Saksi Pumu
2	Talang Tinggi	Tanjung Saksi Pumu
3	Tanjung Alam	Tanjung Saksi Pumu
4	Tanjung Alam	Tanjung Saksi Pumu
1	Genteng	Tanjung Saksi Pumu
2	Genteng	Tanjung Saksi Pumu
1	Pagar Agung	Tanjung Sakti Pumi
1	Ulak Lebar	Tanjung Sakti Pumi
2	Ulak Lebar	Tanjung Sakti Pumi
1	Sindang Panjang	Tanjung Sakti Pumi
2	Sindang Panjang	Tanjung Sakti Pumi
4	Sindang Panjang	Tanjung Sakti Pumi
2	Pulau panas	Tanjung Sakti Pumi
2	Lubuk Dalam	Tanjung Sakti Pumi
2	Penandingan	Tanjung Sakti Pumi

- 3.2. Kabupaten PALI, Daerah Pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya berada di Kecamatan Tanah Abang;
- 3.3. Kabupaten Empat Lawang, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat;
- 3.4. Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di

TPS	Desa	Kecamatan
2	14 Ulu	Seberang Ulu 2

	1	
4	14 Ulu	Seberang Ulu 2
5	14 Ulu	Seberang Ulu 2
9	14 Ulu	Seberang Ulu 2
11	14 Ulu	Seberang Ulu 2
14	14 Ulu	Seberang Ulu 2
19	14 Ulu	Seberang Ulu 2
20	14 Ulu	Seberang Ulu 2
26	14 Ulu	Seberang Ulu 2
28	14 Ulu	Seberang Ulu 2
29	14 Ulu	Seberang Ulu 2
30	14 Ulu	Seberang Ulu 2
7	Plaju Ulu	Plaju
21	Plaju Ulu	Plaju
24	Plaju Ulu	Plaju
26	Plaju Ulu	Plaju
31	Plaju Ulu	Plaju
32	Plaju Ulu	Plaju
37	Plaju Ulu	Plaju
43	Plaju Ulu	Plaju
46	Plaju Ulu	Plaju
47	Plaju Ulu	Plaju
50	Plaju Ulu	Plaju

## 3.5. Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 5 di

TPS	Desa	Kecamatan
3	Kalidoni	Kalidoni
10	Kalidoni	Kalidoni
13	Kalidoni	Kalidoni
14	Kalidoni	Kalidoni
16	Kalidoni	Kalidoni
17	Kalidoni	Kalidoni
18	Kalidoni	Kalidoni
19	Kalidoni	Kalidoni
20	Kalidoni	Kalidoni
22	Kalidoni	Kalidoni
38	Kalidoni	Kalidoni
44	Kalidoni	Kalidoni
56	Kalidoni	Kalidoni
57	Kalidoni	Kalidoni
58	Kalidoni	Kalidoni
59	Kalidoni	Kalidoni
61	Kalidoni	Kalidoni
67	Kalidoni	Kalidoni
72	Kalidoni	Kalidoni

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, bukti P-7a sampai dengan bukti P-11 untuk Daerah Pemilihan Lahat 4; bukti P-12 sampai dengan bukti P-17 untuk Daerah Pemilihan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 3); bukti P-18a sampai dengan bukti P-20f untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang 4; bukti P-21 sampai dengan bukti P-46 untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 4, dan bukti P-47 sampai dengan bukti P-82 untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 5, sebagai berikut:
  - 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:
  - 2 Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang;
  - 3 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092004720004 atas nama Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang;
  - 4 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01.
    Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020;

5 Bukti P-5

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

6 Bukti P-6

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/PL.01.1/Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Perwakilan dan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

#### DAPIL LAHAT 4

7 Bukti P-7a

: Fotokopi Surat Yang Ditujukan Kepada Bawaslu dengan Nomor 18/DPC-PBB/Lht/IV/2019, bertanggal 24 April 2019, perihal Laporan Dugaan penyalahgunaan Tugas dan Wewenang KPPS dan PPS di Kecamatan Tj. Sakti Pumi dan Tj. Sakti Pumu, atas nama Pelapor Anisa Maryani SH dari Partai Bulan Bintang;

8 Bukti P-7b

: Fotokopi Surat Yang Ditujukan Kepada Bawaslu Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Hasil Rapat Pleno PPK Berdasarkan Model DA-1 Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat tanggal 17 April 2019, bertanggal 30 April 2019 yang di ajukan oleh H. Syahrul Efendi dari Partai Demokrat:

9 Bukti P-7c

: Fotokopi Tanda Terima Berkas Dari Bawaslu terkait buktibukti yang disampaikan dalam Laporan H. Syahrul Effendi (Caleg DPRD Kabupaten Lahat Dapil 4 Partai Demokrat Nomor Urut 1), bertanggal 30 April 2019;

10 Bukti P-7d

: Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lahat atas laporan Anisah Maryani, S.H., dan Misnan Hartono, bertanggal 30 April 2019;

11 Bukti P-7e

: Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lahat atas laporan H. Syahrul Effendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sastra Wijaya dan Muhammad Fauzan bertanggal 30 April 2019;

12 Bukti P-8a

: Fotokopi Formulir Model DB.2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilu Tahun 2019, yang mengajukan keberatan atas nama Ricky I untuk Dapil 4 bertanggal 2 Mei 2019;

13 Bukti P-8b

: Fotokopi Formulir Model DB.2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilu Tahun 2019, yang mengajukan keberatan atas nama Dadang A untuk Dapil 4 bertanggal 2 Mei 2019;

14 Bukti P-8c

: Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 67/PP.09.1-BA/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 03 Mei 2019:

15 Bukti P-9

: Fotokopi Berita Acara Nomor 74/HK.03.1-BA/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Memberikan Salinan Model DAA1, Mendokumentasikan Formulir Model C7.DPT-KPU, C7.DPTB-KPU, C7.DPTK- KPU (Daftar Hadir) Desa Ulak Lebar dan Desa Sindang Panjang Tanjung Sakti Pumi serta Desa Suban, Desa Talang Tinggi, Desa Tanjung Alam dan Desa Genting Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Dapil IV DPRD Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 30 Mei 2019;

- 16 Bukti P-10a : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Kepada Anisah Maryani, bertanggal 31 Mei 2019:
- 17 Bukti P-10b : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Kepada Anisah Maryani, bertanggal 31 Mei 2019:
- 18 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02

  Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

#### DAPIL PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) 3

- 19 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- 20 Bukti P-13 : Fotokopi Surat DPC Partai Bulan Bintang Nomor 001/DPC PBB/LP/IV/19 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilu bertanggal 27 April 2019 (ditujukan kepada Bawaslu);
- 21 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model B.15 tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan bertanggal 2 Mei 2019;
- 22 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 14/Bawaslu-PROV.SS.13/HK00.02/IV/2019, perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilu bertanggal 2 Mei 2019;
- 23 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Surat Keterangan Penduduk dan Domisili Nomor 005/46/SKP/VII/2019 bertanggal 4 Juli 2019 atas nama Amir Hamzah, Ani Triana dan Hamid Redi (Kesemuanya bukan penduduk Desa Pandan namun tercantum di dalam DPT TPS 11 Desa Pandan);

24 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model A.3-KPU Daftar Pemilih Tetap
 Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS
 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten
 penukal Abab Lematang Ilir;

#### **DAPIL EMPAT LAWANG 3**

- 25 Bukti P-18a : Fotokopi Formulir Model A.DPTHP2-KPU Daftar Pemilih
  Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum
  Tahun 2019) TPS 01 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo,
  Kabupaten Empat Lawang;
- 26 Bukti P-18b : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01

  Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat

  Lawang;
- 27 Bukti P-18c : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 140/03/BY/PDP/2019 atas nama Abdul Gani, Amina, Murod, Mahadi, Horija, Samsuri dan Padil;
- 28 Bukti P-18d : Fotokopi Surat Keterangan Pemilih Ganda Nomor 140/02/BY/PDP/2019, atas nama Hambali di TPS 1 dan TPS 2; atas nama Imran Junaidi di TPS 1 dan TPS 2; atas nama Perimah di TPS 1 dan TPS 3; dan Arsad di TPS 1 dan TPS 3:
- 29 Bukti P-18e : Fotokopi Formulir Model A.DPTHP2-KPU Daftar Pemilih
  Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum
  Tahun 2019), TPS 02 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo,
  Kabupaten Empat Lawang;
- 30 Bukti P-18f : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02

  Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat

  Lawang;
- 31 Bukti P-18g : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 140/03/BY/PDP/2019 atas nama Muin, Rohman, Hadiscik, Rohani, Yanah , Armi Paneh , Mat, dan Hadis;
- 32 Bukti P-18h : Fotokopi Surat Keterangan Pemilih Ganda Nomor 140/02/BY/PDP/2019, atas nama Hambali di DPT TPS 1

			dan TPS 2, atas nama Imran Junaidi di TPS 1 dan TPS 2,
			atas nama Yanto di TPS 2 dan TPS 3, atas nama Ari di
			TPS 2 dan TPS 4, dan atas nama Panji Ketawang TPS 2
			dan TPS 4;
33	Bukti P-18i	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02
			Desa Bayau, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat
			Lawang;
34	Bukti P-18j	:	Fotokopi Formulir Model A.DPTHP2-KPU Daftar Pemilih
			Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum
			Tahun 2019), TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo,
			Kabupaten Empat Lawang;
35	Bukti P-18k	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03
			Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat
			Lawang;
36	Bukti P-18l	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor
			140/03/BY/PDP/2019 a/n Deni;
37	Bukti P-18m	:	Fotokopi Surat Keterangan Pemilih Ganda Nomor
			140/02/BY/PDP/2019, atas nama Perimah di TPS 3 dan
			TPS 1, atas nama Arsad di TPS 3 dan TPS 1, atas nama
			Yanto di TPS 3 dan TPS 2, atas nama Yudi di TPS 3 dan
			TPS 4, dan atas nama Een di TPS 3 dan TPS 4;
38	Bukti P-18n	:	Fotokopi Formulir Model A.DPTHP2-KPU Daftar Pemilih
			Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2 Pemilihan Umum
			Tahun 2019), TPS 04 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo,
			Kabupaten Empat Lawang;
39	Bukti P-19a	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01
			Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten
			Empat Lawang;
40	Bukti P-19b	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02
			Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten
			Empat Lawang;

Bukti P-19c : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04

Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten **Empat Lawang**; 42 Bukti P-20a : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang; 43 Bukti P-20b : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang; 44 Bukti P-20c : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang; 45 Bukti P-20d : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02, Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang; Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang: 46 Bukti P-20e : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 23 Mei 2019; 47 Bukti P-20f : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pelapor Syamsul Hadi bertanggal 10

### **DAPIL KOTA PALEMBANG 4**

Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03
 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
 Palembang 4;
 Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10

Juni 2019:

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;

50 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota

			Palembang 4;
51	Bukti P-24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota Palembang 4;
52	Bukti P-25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 16
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
53	Bukti P-26	:	Fotokopi C Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
54	Bukti P-27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 18
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
55	Bukti P-28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
56	Bukti P-29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
57	Bukti P-30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
58	Bukti P-31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 38
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
59	Bukti P-32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 44
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
60	Bukti P-33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 56
			Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Dapil Kota
			Palembang 4;
61	Bukti P-34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 57

			Kelurahan	Kalidoni	Kecamatan	Kalidoni	Dapil	Kota
			Palembang	4;				
62	Bukti P-35	:	Fotokopi Fo	ormulir Mo	odel C1-DPR	D KAB/KO	OTA TF	PS 58
			Kelurahan	Kalidoni	Kecamatan	Kalidoni	Dapil	Kota
			Palembang	4;				
63	Bukti P-36	:	Fotokopi Fo	ormulir Mo	odel C1-DPR	D KAB/KO	OTA TF	PS 59
			Kelurahan	Kalidoni	Kecamatan	Kalidoni	Dapil	Kota
			Palembang	4;				
64	Bukti P-37	:	Fotokopi Fo	ormulir Mo	odel C1-DPR	D KAB/KO	OTA TF	PS 61
			Kelurahan	Kalidoni	Kecamatan	Kalidoni	Dapil	Kota
			Palembang	4;				
65	Bukti P-38	:	Fotokopi Fo	ormulir Mo	odel C1-DPR	D KAB/KO	OTA TF	PS 67
			Kelurahan	Kalidoni	Kecamatan	Kalidoni	Dapil	Kota
			Palembang	•				
66	Bukti P-39	:	Fotokopi Fo	ormulir Mo	odel C1-DPR	D KAB/KO	OTA TF	PS 72
					Kecamatan	Kalidoni	Dapil	Kota
			Palembang					
67	Bukti P-40	:	Fotokopi				KAB/I	KOTA
					Dapil Kota Pal	J		
68	Bukti P-41	:	•		del DA2-KPU	•		
					Kejadian Khu	•		
					han Suara I	_		
					, TPS 11, TP			
					3 70 Kecamat		•	
			· ·	4, berta	nggal 5 Mei	2019 ata	as nam	na M.
00	D.J.4: D. 40		Ilham;	was die NAs		Dameriata	/ a la .	
69	Bukti P-42	•	•		del DA2-KPU	•		
					Kejadian Khu	•		
					ehan Suara I	J		
					'0 Kecamata		•	
			_	4, репа	nggal 5 Mei	2019 ata	as nam	ia IVI.
			Ilham;					

70 Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Kalidoni bertanggal 30 April 2019 atas nama Hendrik;

71 Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Kalidoni bertanggal 2 Mei 2019 atas nama Hendrik;

72 Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Kalidoni bertanggal 4 Mei 2019 atas nama Hendrik;

73 Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Kalidoni bertanggal 3 Mei 2019 atas nama Martadinata;

#### **DAPIL KOTA PALEMBANG 5**

74 Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;

75 Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;

76 Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
Palembang 5;

77 Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota

			Palembang 5;
78	Bukti P-51	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
			Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5;
79	Bukti P-52	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
			Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5;
80	Bukti P-53	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19
			Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5;
81	Bukti P-54	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20
			Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5;
82	Bukti P-55	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26
			Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5;
83	Bukti P-56	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 28
			Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5;
84	Bukti P-57	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 29
			Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5;
85	Bukti P-58	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 30
			Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5;
86	Bukti P-59	:	Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
			Kelurahan 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota
			Palembang 5 di TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 11,
			TPS 14, TPS 19, TPS 20, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS
			30;
87	Bukti P-60	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota

			Palembang 5;
88	Bukti P-61	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 21
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
			Palembang 5;
89	Bukti P-62	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 24
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
			Palembang 5;
90	Bukti P-63	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
			Palembang 5;
91	Bukti P-64	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 31
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
			Palembang 5;
92	Bukti P-65	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 32
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
			Palembang 5;
93	Bukti P-66	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 37
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
			Palembang 5;
94	Bukti P-67	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 43
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
			Palembang 5;
95	Bukti P-68	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 46
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
00	D 141 D 00		Palembang 5;
96	Bukti P-69	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 47
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
07	D. J. J. D. 70		Palembang 5;
97	Bukti P-70	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 50
			Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Dapil Kota
00	Dukti D 74		Palembang 5;
98	Bukti P-71	•	Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan

Laporan Bawaslu Nomor /LP/PL/Kot/06.01/V/2019 bertanggal 24 Mei 2019 atas nama Andri Meilansyah, S.H;

99 Bukti P-72

: Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang bertanggal 2 Mei 2019 atas nama Ruslan Effendi;

100 Bukti P-73

: Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Plaju Kota Palembang bertanggal 28 April 2019 atas nama A. Ridwan;

101 Bukti P-74

: Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Plaju Kota Palembang bertanggal 28 April 2019 atas nama A. Ridwan;

102 Bukti P-75

: Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Plaju Kota Palembang bertanggal 29 April 2019 atas nama A. Ridwan;

103 Bukti P-76

: Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Plaju Kota Palembang bertanggal 30 April 2019 atas nama A. Ridwan;

104 Bukti P-77

: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat

Kabupaten/Kota Pemilu 2019, Palembang Kota bertanggal 1 Mei 2019 atas nama Azwar Agus; 105 Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Penghitungan Tingkat 2019, Kabupaten/Kota Pemilu Kota Palembang bertanggal 1 Mei 2019 atas nama Rubi; 106 Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang bertanggal 1 Mei 2019 atas nama M. Taufiq Hidayat; 107 Bukti P-80 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor SK/87/VI/2019/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Yetty Oktarina, SP., M.Si., Binti A. Rachman bertanggal 11 Juni 2019; 108 Bukti P-81 : Fotokopi Kutipan Berita dari detiknews.com dengan judul Polisi Tetapkan 5 Komisioner KPU Kota Palembang Tersangka Pidana Pemilu, bertanggal 16 Juni 2019; 109 Bukti P-82 : Fotokopi Kutipan Berita dari BBC News Indonesia, dengan judul Komisioner KPU Ditetapkan Sebagai Bagi tersangka di Palembang, 'preseden buruk' Penyelenggaraan Pemilu, bertanggal 18 Juni 2019.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 247-19-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/ 07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;

d. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang dimaksud dengan pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menentukan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

#### 2.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

## 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

### 2.1.1.1 Kabupaten Lahat, Dapil 4

 Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-Lahat4-PBB-93-19-06 dan Vide Bukti T-004-Lahat4-PBB-93-19-06):

NO.	KECA	MATAN/DESA/KELURAH		HAN SUARA NURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
1	Kecam	atan Tanjung Sakti Pumu			
	a.	Desa Tanjung Alam			
		1)	TPS 1	-	36
		2)	TPS 2	-	30
		3)	TPS 3	-	17
		4)	TPS 4	-	20
	b.	Desa Talang Tinggi	•		
		1)	TPS 1	-	27
		2)	TPS 2	-	5
	C.	Desa Suban			
		1)	TPS 1	-	54
		2)	-	55	
		3)	TPS 2	-	20
	d.	Desa Genting			
		1)	TPS 1	-	01
		2)	TPS 2	-	01
2	Kecama	atan Tanjung Sakti PUMI	<u>,                                    </u>		
	a.	Desa Ulak Lebar			
		1)	TPS 1	-	03
		2)	TPS 2	_	01
	b.	Desa Sindang Panjang			
		1)	TPS 1	_	01
		2)	TPS 2	_	04
		3)	TPS 3	_	05
		4)	TPS 4	-	01
		5)	TPS 5	-	02
		6)	TPS 6	_	06
		7)	TPS 7	_	08
	C.	Desa Pulau	1	_	
	-	Panas			
		1)	TPS 1	-	09
		2)	TPS 2	_	07
	d.	Desa Lubuk	· · • -	_	
		Dalam			
		1)	TPS 2	_	04
	e.	Desa	· · • -	_	

NO.	KECAN	//ATAN/DESA/KELURAHA	PERPLEHAN SUARA MENURUT		
			PEMOHON	TERMOHON	
		Penandingan			
		1)	TPS 2	-	07
	f.	Desa Pagar		-	
		Agung			
		1)	TPS 1	-	01

2. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-Lahat4-PBB-93-19-06):

NO	KECAMATAN		AN SUARA JRUT TERMOHON	ALAT BUKTI*)
1	Kecamatan Tanjung Sakti PUMU	-	699	C1, DA1 dan DB1
2	Kecamatan Tanjung Sakti PUMI	-	217	C1, DA1 dan DB1
	Jumlah	-	916	C1, DA1 dan DB1

## Persandingan perolehan suara

No	Nama Parpol	Total Perol parpol d	Ket	
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	38	38	
2	Gerindra	94	94	
3	Golkar	15	15	
4	PDIP	0	0	
5	Nasdem	38	6	
6	Garuda	94	0	
7	PKS	15	1	
8	Berkarya	0	1	
9	Perindo	38	1	
10	PPP	94	2	
11	PAN	15	6	
12	PSI	0	0	
13	Hanura	38	3	
14	Demokrat	94	11	
15	PKPI	15	0	
16	PBB	0	1	
	TOTAL	588	179	

Desa Ulak Lebar Kec. Tj Sakti Pumi

	Pemohon	Termohon	Ket
Jumlah Pemilih dalam DPT (a)	231	231	
Jumlah Pemilih dalam DPT	0	0	
(b)			
Jumlah Pemilih DPK ©	6	6	
JUMLAH TOTAL (a)+(b)+(c)	237	237	
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (a)	178	178	
Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT (b)	0	0	
Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPK ©	6	6	
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN HAK PILIH (a)+(b)+(c)	184	184	
Jumlah surat suara diterima termasuk tambahan (cadangan) 2 %	236	236	
Surat Suara Rusak (Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	52	0	
Jumlah surat suara tidak terpakai /tidak di gunakan	184	52	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-004-Lahat4-PBB-93-19-06):

- a. Dalil pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lahat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 yang meliputi:
  - TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;
  - 2. TPS 1 dan TPS 2 Desa Talang Tinggi Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;

- 3. TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;
- 4. TPS 1 dan TPS 2 Desa Genting Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;

#### Atau

- Kecamatan Tanjung Sakti Pumu adalah tidak benar;
   Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 699 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) berdasarkan bukti C1, DA1 dan DB1;
- b. Dalil pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lahat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 yang meliputi (Vide Bukti T-004-Lahat4-PBB-93-19-06):
  - 1. TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah tidak benar:
  - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7
     Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah tidak benar;
  - TPS 1 dan TPS 2 Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - 4. TPS 2 Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - 5. TPS 2 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - 6. TPS 1 Desa Pagar Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi; *Atau*
  - Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah tidak benar (Vide Bukti T-003-Lahat4-PBB-93-19-06);

Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) berdasarkan bukti C1, DA1 dan DB1 (Vide Bukti T-002-Lahat4-PBB-93-19-06);

### 2.1.1.2 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Dapil 3

 Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-PALI3-PBB-93-19-06 dan Vide Bukti T-004-PALI3-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMA	TAN/DESA	/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		
110.	KLOAWA	TANDLON	TREEOTOATIAN, IT O	PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamata	an Tanah Al	oang	-	1815	
	a.	Desa Pan	dan	-	351	
		1)	TPS 3	-	47	
		2)	TPS 11	-	32	
	b.	Desa Sed	upi	-	28	
		1) TPS 3		-	9	
	C.	Desa Tana	ah Abang Utara	-	74	
		1)	TPS 7	-	8	

2. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-PALI3-PBB-93-19-06):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Tanah Abang	-	1815	
2 Kecamatan Abab		-	202	
	Jumlah	2015	2017	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Dalil pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 dalam permohonan
 Pemohon mengenai adanya penggelembungan ataupun kesalahan
 Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Daerah Pemilihan III yang meliputi (Vide Bukti T-004-PALI 3-PBB-93-19-06):

- 1. TPS 3 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar;
- 2. TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar;
- 3. TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar;
- 4. TPS 7 Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar;

#### Atau

 Kecamatan Tanah Abang adalah tidak benar (Vide Bukti T-003-PALI3-PBB-93-19-06);

#### Atau

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon di Dapil Penukal Abab Lematang Ilir III adalah 2017 berdasarkan bukti C1,DA1, dan DB1 (Vide Bukti T-002-PALI3-PBB-93-19-06);

#### 2.1.1.3 Kabupaten Empat Lawang Dapil 3

- a. Hasil Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-EmpatLawang3-PBB-93-19-06):

NO.	k	(ECA	MATAN/DESA/	JUMLAH DF	T MENURUT
INO.		KEL	JRAHAN/TPS	PEMOHON	TERMOHON
1	Ked	amat	an Pendopo		
	a.	Des	a Bayau		
		1)	TPS 1	232	232
		2)	TPS 2	237	237

NO	ŀ	KECAN	MATAN/DESA/	JUMLAH DF	T MENURUT
NO.		KELU	IRAHAN/TPS	PEMOHON	TERMOHON
		3)	TPS 3	234	234
	b.	Desa	a Lubuk Sepang		
		1)	TPS 1	295	295
		2)	TPS 2	298	298
		3)	TPS 3	298	298
		4)	TPS 4	118	118
	C.	Desa	a Bandar Agung		
		1)	TPS 1	298	298
		2)	TPS 2	295	295
	d.	Desa	a Pendopo		
		1)	TPS 12	279	279
	e.	Desa	a Landur		
		1)	TPS 2	275	275
	f.	Desa	a Beruge Ilir		
		1)	TPS 4	272	272
2	Ked	camata	an Pendopo		
	Bar	at	•		
	Α	Desa	a Muara Lintang		
		1)	TPS 2	164	164
		JUM	ILAH	3295	3295

2. Jumlah DPT yang meninggal/berdomisili di luar kota/ganda di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KE	ECAMATA	N/DESA/	JUMLAH DP	Γ MENURUT
NO.	k	(ELURAH)	AN/TPS	PEMOHON	TERMOHON
1	Ked	amatan Pe	endopo		
	a.	Desa Bay	yau	77	0
	b.	Desa Sepang	Lubuk	-	2
	C.	Desa Agung	Bandar	-	19
	d.	Desa Pei	ndopo	-	12
	e.	Desa Lar	ndur	-	0
	f.	Desa Bei	ruge Ilir	ı	6
2	Kec Bar	amatan at	Pendopo		
	a.	Desa Lintang	Muara	-	2
JUMLA	Ή			77	41

 Jumlah Pengguna hak pilih di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-004- EmpatLawang3-PBB-93-19-06):

NO		_	MATAN/DESA/		NGGUNA HAK ILIH
		KELU	JRAHAN/TPS	PEMOHON	TERMOHON
1	Ke	cama	tan Pendopo		
	a.	Des	a Bayau		
		1)	TPS 1	233	233
		2)	TPS 2	233	233
		3)	TPS 3	239	239
	b.	Des	a Lubuk Sepang		
		1)	TPS 1	-	257
		2)	TPS 2	-	232
		3)	TPS 3	-	179
		4)	TPS 4	-	98
	c.	Des	a Bandar Agung		
		1)	TPS 1	-	171
		2)	TPS 2	-	211
	d.	Des	a Pendopo		
		1)	TPS 12	-	194
	e.	Des	a Landur		
		1)	TPS 2	-	222
	f.	Des	a Beruge Ilir		
		1)	TPS 4	-	-
2	Ke	cama	tan Pendopo		
	Ba	rat			
	Α	Des	a Muara Lintang		
		Lam			
		1)	TPS 2	-	131
JUM	LAF	1			

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap atau adanya pemilih fiktif di Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 yang meliputi:
  - 1. Desa Bayau Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
  - 2. Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;

- Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
- 4. Desa Pendopo Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
- 5. Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
- 6. Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
- 7. Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat adalah tidak benar.
- 2) Hasil Daftar Pemilih Tetap atau adanya pemilih fiktif yang benar menurut KPU/Termohon adalah sebagai berikut:
  - 1. Desa Bayau Kecamatan Pendopo adalah 0;
  - 2. Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah 2;
  - 3. Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah 19;
  - 4. Desa Pendopo Kecamatan Pendopo adalah 12;
  - 5. Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah 0;
  - 6. Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo adalah 6;
  - 7. Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat adalah 2.

Berdasarkan bukti Lembar Kontrol Internal Penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat PPK.

- 3) Dalil pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaranpelanggaran daftar pengguna hak pilih di Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 yang meliputi :
  - TPS 1 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
  - 2. TPS 2 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar:
  - TPS 3 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
  - 4. TPS 1 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;

- TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
- 6. TPS 12 Desa Pendopo Kecamatan Pendopo adalah tidak benar:
- 7. TPS 2 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah tidak benar;
- 8. TPS 4 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo adalah tidak benar:
- TPS 2 Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat adalah tidak benar.

Hasil jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang benar menurut KPU/Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-004- EmpatLawang3-PBB-93-19-06):

- TPS 1 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah
   257;
- 2. TPS 2 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah 232:
- TPS 3 Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo adalah 179;
- 4. TPS 1 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah 98:
- TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo adalah
   171;
- 6. TPS 12 Desa Pendopo Kecamatan Pendopo adalah 211;
- 7. TPS 2 Desa Landur Kecamatan Pendopo adalah 194;
- 8. TPS 4 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo adalah 222;
- 9. TPS 2 Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo Barat adalah 131.

### 2.1.1.4 Kota Palembang Dapil 4

1. Komparasi Data Jumlah Pemilih Dalam DPT, DPTb, DAN DPK

 a. Pada Partai Bulan Bintang di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon dan Pemohon (Vide Bukti T-004-PLG4-PBB-93-19-06):

		KEC/I	DESA/		J	UMLAH	PEMILIH				MLAH MOHON
NO.			/TPS	DP.	Т		PTb	DI	PK		
	Kel		Kalidoni,	Pemo	Ter	Pemo	Ter-	Pe	Ter	Pe	Ter-
1	Kec.Kalidoni			hon	moh on	hon	mohon	mo hon	mo hon	mo hon	mohon
	a.	Kel. I	Kalidoni								
		1)	TPS 3	237	-	2	-	19	-	258	-
		2)	TPS 10	247	247	0	-	53	53	300	300
		3)	TPS 13	280	-	23	-	13	-	316	-
		4)	TPS 14	275	275	7	7	1	1	283	283
		5)	TPS 16	287	287	0	-	0	-	287	287
		6)	TPS 17	270	270	0	-	58	58	328	328
		7)	TPS 18	-	287	-	-	-	-	-	287
		8)	TPS 19	260	260	31	31	0	-	291	291
		9)	TPS 20	136	-	27	-	0	-	163	-
		10)	TPS 22	268	-	39	-	0	-	307	
		11)	TPS 38	288	288	69	69	-	-	281	357
		12)	TPS 44	240	240	0	-	24	24	264	264
		13)	TPS 56	281	-	48	-	0	-	273	-
		14)	TPS 57	219	-	0	-	0	-	219	-
		15)	TPS 58	170	-	0	-	50	-	220	-
		16)	TPS 59	119	-	0	-	0	-	119	-
		17)	TPS 61	-	-	-	-	-	-	-	-
		18)	TPS 67	235	-	0	-	-	-	-	-
	19) TPS 72		242	242	0	-	21	21	263	263	

b. Tabel 1.A (Vide Bukti T-004-PLG4-PBB-93-19-06)

					Ke	camatar	Kalid	doni								
Kel	TPS	C1	Jum Peng hak dalam (a	guna pilih DPT	Peng hak da	mlah gguna pilih lam [b (b)	Per ha D	Jumlah Total Pengguna (a+b+c) hak pilih Dalam DPK (c)			Suara sah	a S	uara ti sah		Tota Suar sah da tidak s	a an
Kalid			Т	Р	Т	Р	Т	P	Т	Р	Т	Р	Т	Р	T	Р
oni	3		150	-	2	-	19	-	171	-	-	-	-	-	-	-
	10		111	247	0		53		164		-		-		164	
	13		154		23		13		190		-		-		-	
	14		275		7		1		283		8		24		282	
	16		248		0		0		248		231		13		244	
	17		222		0		58		280		267		11		278	
	18		-		-		-		-		-		-		-	
	19		175		31		0		206		203		3		206	
	20		162		27		0		189		-		-		-	
	22		268		39		0		307		288		19		307	
	38		212		69		-		281		272		21		292	
	44		151		0		24		175		152		23		175	

56	225	48	0	273	263	7	270	
57	131	0	0	131	120	19	139	
58	229	0	50	279	207	12	219	
59	119	0	0	119	111	8	119	
61	80	-	59	139	129	10	139	
67	-	-	-	-	212	14	226	
72	126	0	21	147	132	15	147	

c. Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-PLG4-PBB-93-19-06):

		PEROLEHAN SUARA MENURUT					
NO.	KECAMATAN	PEMOHON	TERMOHON				
1	Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni	-	4677				
	Jumlah	-	4677				

Bahwa mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, adalah sebagai berikut:

- a. Dalil pada halaman PMB-14 sampai dengan halaman PMB-16 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palembang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Empat (4) yang meliputi (Vide Bukti T-004-PLG4-PBB-93-19-06):
  - TPS 10 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, tidak ada perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan yang berjumlah 164;
  - TPS 14 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, adanya kesalahan penjumlahan laki-laki dan perempuan dalam Salinan Model C1 DPRD Kota setelah disandingkan dengan Model DAA1 DPRD Kota tidak ada permasalahan;
  - TPS 16 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, adanya kesalahan penjumlahan laki-laki dalam Salinan Model C1 DPRD Kota tertulis 126, setelah disandingkan dengan Model DAA1 DPRD Kota seharusnya ditulis 122;

- 4. TPS 17 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, terjadi kesalahan penulisan jumlah laki-laki dan perempuan, di model DAA1 DPRD Kota seharusnya 108, tetapi tertulis 110 di Salinan Model C1 DPRD Kota:
- TPS 18 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar; semua kolom terisi dan ditulis;
- TPS 19 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah laki-laki dan perempuan;
- 7. TPS 22 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar:
- TPS 38 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih yaitu 281 dengan surat suara yang digunakan yaitu 277 dengan jumlah selisih 4 (empat);
- TPS 44 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar, terjadi kesalahan dalam penulisan dalam salinan Model C1 DPRD Kota dan DAA1 DPRD Kota dimana jumlah surat suara rusak atau tidak sah berjumlah 23;
- 10. TPS 61 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar:
- 11. TPS 67 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar;
- 12. TPS 72 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni adalah tidak benar;

Kota Palembang adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah sesuai dengan table diatas berdasarkan bukti Form Salinan Model C1 DPRD KAB/KOTA dan Form Salinan Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Vide Bukti T-002-PLG4-PBB-93-19-06).

### 2.1.1.5 Kota Palembang Daerah Pemilihan 5

 Perolehan suara Partai Bulan Bintang di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-PLG5-PBB-93-19-06 dan Vide Bukti T-004-PLG5-PBB-93-19-06):

	K	(EC/DI	SA/KE	L/TPS		JUM	LAH P	EMILI	Н			MLAH OHON
					DF	PT	DP	Tb	DF	PK		
1	Kec. Seberang Ulu II				Р	T	Р	Т	Р	Т	Р	T
	a.	Kel.	14 Ulu									
		1)	TPS	C1	295	295	0	-	24	24	319	319
			2	DAA-1	295	295	0	-	24	24	319	319
		2)	TPS	C1	233	233	0	-	35	35	268	268
			4	DAA-1	233	233	0	-	36	36	269	269
		3)	TPS	C1	287	287	0	-	15	15	302	302
			5	DAA-1	287	287	0	-	15	15	302	302
		4)	TPS	C1	213	213	2	2	10	10	225	225
			9	DAA-1	213	213	2	2	10	10	225	225
		5)	TPS	C1	233	233	38	38	0	0	271	271
		,	11	DAA-1	233	233	38	38	0	0	271	271
		6)	TPS	C1	215	215	0	0	23	23	238	238
			14	DAA-1	215	215	0	0	23	23	238	238
		7)	TPS	C1	286	286	0	0	40	40	326	326
			19	DAA-1	286	286	0	0	40	40	326	326
		8)	TPS	C1	282	282	0	0	24	24	306	306
			20	DAA-1	282	282	0	0	24	24	306	306
		9)	TPS	C1	245	-	0	-	65	-	310	-
			26	DAA-1	245	245	0	0	82	82	327	327
		10)	TPS	C1	287	287	16	16	0	0	303	303
			28	DAA-1	287	287	16	16	0	0	303	303
		11)	TPS	C1	296	-	0	2	43	21	339	-
			29	DAA-1	296	296	1	1	43	43	340	340
		12)	TPS	C1	185	185	2	2	21	21	208	208
			30	DAA-1	185	185	2	2	21	21	208	208

	Т	PS		nlah		mlah		ımlah	Total		Su:			ara lak		tal				
					Hal da	gguna k Pilih alam Tb (b)		ngguna am DPK (c)	(a) + (b) +(c)		+(c)				oa		Sah		Suara Sah dan Tidak Sah	
			Р	Ť	Р	T	Р	Т	Р	Т	Р	T	Р	Т	Р	Т				
	2	C1	199	199	0	0	24	24	223	223	200	199	25	25	225	224				
		DAA1	200	200	0	0	24	24	224	224	-	199	•	25	-	224				
	4	C1	277	277	0	0	35	35	312	312	254	254	12	12	266	266				
n N		DAA1	230	230	0	0	36	36	266	266	-	254	-	12	-	266				
4	5	C1	232	232	0	0	15	15	247	247	230	234	17	17	247	251				
a 1		DAA1	236	236	0	0	115	15	251	251	-	234	-	17	-	251				
Desa	9	C1	213	213	2	2	10	10	225	225	208	208	15	15	223	223				
		DAA1	213	213	6	0	10	10	223	223	-	208	-	15	-	223				
	11	C1	233	233	38	38	0	0	271	271	205	205	16	16	221	221				
		DAA1	221	221	0	0	0	0	221	221	-	205	-	16	-	221				
	14	C1	173	173	0	0	23	23	195	195	-	185	-	10	-	195				
		DAA1	172	172	0	0	23	23	195	195	-	185	-	10	-	195				

19	C1	219	219	0	0	40	40	259	259	-	243	-	13	-	256
	DAA1	216	216	0	0	40	40	256	256	-	243	-	13	-	256
20	C1	244	244	0	0	24	24	268	268	247	247	20	20	267	267
	DAA1	243	243	0	0	24	24	267	267	-	247	•	20	-	267
26	C1	182	0	0	0	65	0	247	0	234	0	13	0	247	0
	DAA1	165	165	0	0	82	82	247	247	-	234	•	13	-	247
28	C1	225	225	16	16	0	241	241	241	231	231	10	10	241	241
	DAA1	224	224	16	16	0	0	240	240	-	230	-	10	-	240
29	C1	229	0	0	0	43	0	0	0	261	0	11	0	272	0
	DAA1	228	228	1	1	43	43	272	273	-	261	-	11	-	272
30	C1	159	159	2	2	20	20	181	181	167	167	10	10	12	177

 Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-PLG5-PBB-93-19-06):

		PEROLEHAN	I SUARA MENURUT
NO.	KECAMATAN	PEMOHON	TERMOHON
1	Kelurahan 14 Ulu,		
	Kecamatan Seberang	-	3126
	Ulu II		
	(Jumlah)		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Dalil pada halaman PMB-16 sampai dengan halaman PMB-22 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palembang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Lima (5) yang meliputi (Vide Bukti T-004-PLG5-PBB-93-19-06):

- TPS 2 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
- 2. TPS 4 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
- 3. TPS 5 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
- 4. TPS 9 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;

- 5. TPS 11 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
- 6. TPS 14 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar:
- 7. TPS 19 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
- 8. TPS 20 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar:
- 9. TPS 26 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar:
- 10. TPS 28 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;
- 11. TPS 29 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar:
- 12. TPS 30 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II adalah tidak benar;

Kota Palembang adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah sesuai dengan tabel diatas berdasarkan bukti Form Salinan Model C1 DPRD KAB/KOTA dan Form Salinan Model DB1-DPRD KAB/KOTA;

 Perolehan suara Partai Bulan Bintang di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003-PLG5-PBB-93-19-06):

		KEC/E	DESA/KEL/	TPS		JUMLAH PEMILIH						JUMLAH	
					D	PT	DP	Tb	DF	PK	PEM	OHON	
1	Kec	. Plaju			Р	Т	Р	Т	Р	Т	Р	Т	
	a. Kel. Plaju Ulu												
		1)	TPS 3	C1	299	299	0	-	0	-	299	299	
				DAA1	299	299	0	-	0	-	299	299	
		2)	TPS 4	C1	296	-	0	-	0	-	296	-	
				DAA1	296	296	0	-	0	-	296	296	
		3)	TPS 7	C1	300	-	0	-	15	-	315	-	
				DAA1	300	300	0	-	15	15	315	315	

KE	C/DES	SA/KEL/	TPS		JU	MLAH I	PEMILI	Н		JUMLAH	
				D	PT	DF	Tb	DF	PK		OHON
4	) -	TPS 8	C1 DAA1	296 296	- 296	0		8 8	- 8	226 304	- 304
5	) T	PS 18	C1 DAA1	296 296	296 296	0	-	0	-	296 296	296 296
6	) T	PS 21	C1 DAA1	270 270	270 270	20 20	20 20	0	0	290 290	290 290
7	,	PS 22	C1 DAA1	233 233	233 233	2 2	2 2	0	1 1	235 235	235 235
8	,	PS 24	C1 DAA1	253 253	253 253	0 11	- 11	0 0		253 264	253 264
9		PS 26	C1 DAA1	298 298	298 298	26 26	26 26	0	-	324 324	324 324
10	))   T	PS 28	C1 DAA1	297 297	297 297	6 6	6 6	0 0	-	303 303	303 303
11		PS 29	C1 DAA1	260 260	260 260	0 0	1 1	0 0	1 1	260 260	260 260
12		PS 31	C1 DAA1	296 296	- 296	37 37	- 37	0 0	1 1	333 333	- 333
13		PS 32	C1 DAA1	299 299	299 299	0 17	- 17	0 0		299 316	299 316
14		PS 36	C1 DAA1	242 242	242 242	0	0	0	0	242 242	242 242
15		PS 37	C1 DAA1	295 295	295 295	14 14	14 14	0	0 0	309 309	309 309
16	,	PS 43	C1 DAA1	296 296	296 296	57 57	5 5 3	0 0	-	353 353	353 353
17	,	PS 46	C1 DAA1 C1	250 250 299	250 250 299	3 3 40	3 40	0 0 3	- - 3	253 253 342	253 253 342
19	,	PS 47	DAA1 C1	299 299 296	299 299 296	40 40 0	40	25 25	25 25	364 321	364 321
20		PS 49	DAA1 C1	296 296 273	296 296 273	0 8	- 8	25 0	25 25 0	321 281	321 281
	'   '	1 0 48	DAA1 C1	273	273	8 20	8 20	0	0	281	281
21	I) T	PS 50	DAA-1	243 243	243 243	20	20	0 0	0 0	263 263	263 263
22	2) T	PS 54	C1 DAA-1	286 285	286 286	14 14	14 14	0 0	0 0	300 300	300 300

# Kelurahan Plaju Ulu

Kelurahan	TPS		Pengguna Peng Hak Pilih Hak dalam DPT dalam		mlah gguna k Pilih n DPTb (b)	Jumiah Pengguna		Total (a) + (b) +(c)		
			Т	Р	Т	Р	Т	Р	T	Р
	3	C1	299	299	0	0	0	0	299	299
		DAA1	299	299	0	0	0	0	299	299
	4	C1	296	0	0	0	0	0	296	0
Plaju Ulu		DAA1	296	296	0	0	0	0	296	296
	7	C1	300	0	0	0	15	0	315	0
		DAA1	300	300	0	0	15	15	315	315
	8	C1	296	0	2	0	8	0	226	0
		DAA1	296	296	0	0	8	8	304	304

18	C1	296	296	0	0	0	0	296	296
10	DAA1	296	296	0	0	0	0	296	296
21	C1	270	270	20	20	0	0	290	290
	DAA1	270	270	20	20	0	0	290	290
22	C1	233	233	20	2	0	0	235	235
	DAA1	233	233	2	2	0	0	235	235
24	C1	253	253	0	0	0	0	253	253
	DAA1	253	253	11	11	0	0	264	264
26	C1	298	298	26	26	0	0	324	324
	DAA1	298	298	26	26	0	0	324	324
28	C1	297	297	6	6	0	0	303	303
	DAA1	297	297	6	6	0	0	303	303
29	C1	260	260	0	0	0	0	260	260
	DAA1	260	260	0	0	0	0	260	260
31	C1	296	0	37	0	0	0	333	0
	DAA1	296	296	37	37	0	0	333	333
32	C1	299	299	0	0	0	0	299	299
	DAA1	299	299	17	17	0	0	316	316
36	C1	242	242	0	0	0	0	242	242
	DAA1	242	242	0	0	0	0	242	242
37	C1	295	295	14	14	0	0	309	309
	DAA1	295	295	14	14	0	0	309	309
43	C1	296	296	57	57	0	0	353	353
	DAA1	296	296	57	57	0	0	353	353
45	C1	250	250	3	3	0	0	253	253
	DAA1	250	250	3	3	0	0	253	353
46	C1	299	299	40	40	3	3	342	342
	DAA1	299	299	40	40	25	25	364	364
47	C1	296	296	0	0	25	25	321	321
	DAA1	296	296	0	0	25	25	321	321
49	C1	273	273	8	8	0	0	281	281
	DAA1	273	273	8	8	0	0	281	281
50	C1	243	243	20	20	0	0	263	263
	DAA1	243	243	20	20	0	0	263	263
54	C1	286	286	14	14	0	0	300	300
	DAA1	285	286	14	14	0	0	300	300

# Kecamatan Seberang Ulu II (Tabel 3)

KELURAHAN	TPS	C1 DAN DAA-1	TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN (DPT, DPTb, DPK)			
			PEMOHON	TERMOHON		
14 ULU	2	C1 DAA-1	223 224	319 319		
		C1	312	268		
14 ULU	4	DAA-1	266	269		
4.4.111.11	_	C1	247	302		
14 ULU	5	DAA-1	251	302		
14 ULU	9	C1	225	225		
14 ULU		DAA-1	223	225		
4411111	11	C1	271	271		
14 ULU		DAA-1	221	271		
4411111	14	C1	195	238		
14 ULU		DAA-1	195	238		
4411111	10	C1	259	326		
14 ULU	19	DAA-1	256	326		
4411111	20	C1	268	306		
14 ULU	20	DAA-1	267	306		
4411111	20	C1	241	303		
14 ULU	28	DAA-1	240	303		
14 ULU	30	C1	181	208		

DAA 1	177	208
DAA-1	177	200

## Kecamatan Plaju (Tabel 3.A)

KELURAHAN	TPS	C1 dan	TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN				
KLLOKAIIAN	11 0	DAA-1	PEMOHON	TERMOHON			
PLAJU ULU	7	C1 DAA-1	252 259	- 315			
PLAJU ULU	11	C1 DAA-1	266 222	271 305			
PLAJU ULU	21	C1 DAA-1	238 233	290 290			
PLAJU ULU	24	C1 DAA-1	157 156	253 264			
PLAJU ULU	36	C1 DAA-1	0 212	242 242			
PLAJU ULU	43	C1 DAA-1	257 256	353 353			
PLAJU ULU	45	C1 DAA-1	0 173	253 253			
PLAJU ULU	46	C1 DAA-1	270 271	342 364			
PLAJU ULU	47	C1 DAA-1	266 226	321 321			

# Kecamatan Seberang Ulu II (Tabel 4)

KELURAHAN	TPS	C1 dan DAA-1	TOTAL SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (DPT, DPTB, DPK)			
			Pemohon	Termohon		
14 ULU	2	C-1	223	319		
11020	_	DAA-1	224	319		
14 ULU	4	C-1	312	268		
14 000	4	DAA-1	266	269		
14 ULU	5	C-1	247	302		
14 ULU	5	DAA-1	251	302		
4411111	9	C-1	225	225		
14 ULU		DAA-1	223	225		
14 ULU	11	C-1	271	271		
14 ULU		DAA-1	221	271		
14 ULU	14	C-1	195	238		
14 ULU		DAA-1	195	238		
14 ULU	19	C-1	259	326		
14 ULU	19	DAA-1	256	326		
14 ULU	20	C-1	268	306		
14 ULU	20	DAA-1	267	306		
14 ULU	28	C-1	241	303		
14 ULU	20	DAA-1	240	303		
14 ULU	30	C-1	181	208		
14 OLO	30	DAA-1	177	208		

## Kecamatan Plaju (TABEL 4.a)

KELURAHAN	TPS	C1 dan DAA-1	TOTAL SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
			(DPT, DPTB, DPK)

			PEMOHON	TERMOHON
PLAJU ULU	7	C-1	252	-
PLAJU ULU	<b>'</b>	DAA-1	259	315
PLAJU ULU	11	C-1	266	-
FLAJU ULU	11	DAA-1	222	305
PLAJU ULU	21	C-1	238	290
FLAJU ULU	21	DAA-1	233	290
PLAJU ULU	24	C-1	157	253
PLAJU ULU	2 <del>4</del>	DAA-1	156	264
PLAJU ULU	36	C-1	0	-
		DAA-1	212	242
PLAJU ULU	43	C-1	257	353
		DAA-1	256	353
PLAJU ULU	45	C-1	0	253
		DAA-1	173	253
PLAJU ULU	46	C-1	270	342
		DAA-1	271	363
PLAJU ULU	47	C-1	266	321
		DAA-1	226	321

## Kecamatan Plaju (Tabel 5.a)

			TOTAL SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN						
DESA	TPS		PE	MOHON	TEF	TERMOHON			
DESA	1173		DPT	Pengguna Hak Pilih	DPT	Pengguna Hak Pilih			
			Di i	dalam DPT	Di i	dalam DPT			
PLAJU ULU	7	C-1	300	247	-	-			
		DAA-1	300	244	300	244			
PLAJU ULU	18	C-1	296	266	296	266			
		DAA-1	296	212	296	266			
PLAJU ULU	46	C-1	299	277	299	227			
		DAA-1	299	206	299	206			
PLAJU ULU	54	C-1	286	206	206	206			
		DAA-1	285	204	286	204			

# Kecamatan Seberang Ulu II (Tabel 5)

			TOTAL	TOTAL SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN							
			PE	MOHON	TERMOHON						
KELURAHAN	TPS			Pengguna		Pengguna					
			DPT	Hak Pilih	DPT	Hak Pilih					
				dalam DPT		dalam DPT					
14 ULU	4	C-1	233	277	233	277					
		DAA-1	233	230	233	230					
14 ULU	9	C-1	213	213	213	213					
		DAA-1	213	213	213	213					
14 ULU	11	C-1	233	233	233	233					
		DAA-1	233	221	233	221					
14 ULU	14	C-1	215	173	215	173					
		DAA-1	215	172	215	172					
14 ULU	19	C-1	286	219	286	219					
		DAA-1	286	216	286	216					
14 ULU	20	C-1	282	244	282	244					
		DAA-1	282	243	282	243					
14 ULU	26	C-1	245	182	245	182					
		DAA-1	245	165	245	165					

14 ULU	28	C-1	287	225	287	225
		DAA-1	287	224	287	224
14 ULU	29	C-1	296	229	296	229
		DAA-1	296	228	296	228
14 ULU	30	C-1	185	159	185	159
		DAA-1	185	154	185	154

 Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Vide Bukti T-002-PLG5-PBB-93-19-06):

		PEROLEHAN SUARA MENURUT			
NO.	KECAMATAN	PEMOHON	TERMOHON		
1	Kecamatan Plaju		2157		
2	Kecamatan SU II		3126		

Bahwa Dalil pada halaman PMB-17 sampai dengan halaman PMB-22 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palembang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Lima (5) yang meliputi :

- 1. Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju adalah tidak benar;
- 2. Kelurahan 14 ulu Kecamatan seberang Ulu II adalah tidak benar;

#### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul

01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Lahat4-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-004-Lahat4-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Lahat 4, bukti T-001-PALI3-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-005-PALI3-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, bukti T-001-EmpatLawang3-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-006-EmpatLawang3-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang 3, bukti T-001-PLG4-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-004-PLG4-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 4, dan bukti T-001-PLG5-PBB-93-19-06 sampai dengan bukti T-004-PLG5-PBB-93-19-06 Untuk Daerah Pemilihan Kota Palembang 5, sebagai berikut:

#### **DAPIL LAHAT 4**

1 Bukti T-001-Lahat4-PBB-

93-19-06

T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Nasional secara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019; Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 908/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat tanggal 3 Mei 2019;

2 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Lahat4-PBB- Kabupaten Lahat;

93-19-06

Fotokopi Formulir Model DB2-KPU atas nama Ricky I, Dadang;

Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat, tanggal 3 Mei 2019; Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir

Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat tanggal 29 April 2019, 30 April 2019, 1 Mei 2019, 2 Mei 2019, dan 3 Mei 2019;

3 Bukti T-003- : Lahat4-PBB-93-19-06

Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;

4 Bukti T-004 Lahat4-PBB-93-19-06

T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
 BB- Desa Tanjung Alam, TPS 2 Desa Tanjung Alam, TPS 3
 Desa Tanjung Alam, TPS 4 Desa Tanjung Alam, TPS 1
 Desa Talang Tinggi, TPS 2 Desa Talang Tinggi, TPS 1
 Desa Suban, TPS 2 Desa Suban, TPS 3 Desa Suban,
 TPS 1 Desa Genting, TPS 2 Desa Genting Kecamatan
 Tanjung Sakti Pumu;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Ulak Lebar, TPS 2 Desa Ulak Lebar, TPS 1 Desa
Sindang Panjang, TPS 2 Desa Sindang Panjang, TPS 3
Desa Sindang Panjang, TPS 4 Desa Sindang Panjang,
TPS 5 Desa Sindang Panjang, TPS 6 Desa Sindang
Panjang, TPS 7 Desa Sindang Panjang, TPS 1 Desa
Pulau Panas, TPS 2 Desa Pulau Panas, TPS 2 Desa
Lubuk Dalam, TPS 2 Desa Penandingan, TPS 1 Desa
Pagar Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

#### DAPIL 3 PANUNGKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

5 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

PALI3-PBB-93-

19-06

987/PL/.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019,

Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 223/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019;

6 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD KAB/KOTA PALI3-PBB-93- Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir; 19-06

7 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA PALI3-PBB-93- Kecamatan Tanah Abang;

19-06 Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Abab:

Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang;

Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang;

Fotokopi Formulir Model DAA1 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;

8 Bukti T-004- : PALI3-PBB-93-

19-06

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 dan TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang; Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3

Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;

9 Bukti T-005- : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Saksi Terhadap
 PALI3-PBB-93- Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil
 19-06 Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
 Kabupaten Tingkat Kecamatan Tanah Abang tanggal

26 April 2019 di TPS 7 Desa Tanah Abang Utara;

#### **DAPIL EMPAT LAWANG 3**

10 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor EmpatLawang3 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan -PBB-93-19-06 Hasil Pemilihan Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019:

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 207/PL.01.7-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 tanggal 12 Mei 2019;

11 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU tentang Berita Acara EmpatLawang3 Nomor 60/BA/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil -PBB-93-19-06 Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Fotokopi Tanda Terima Salinan Sertifikat Perhitungan Hasil Penghitungan Suara Model DB.1PPWP/DPR/DPD/DPRPROVINSI/DPRDKAB/KOT A Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Empat Lawang;

Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Empat Lawang tanggal 8 April 2019, 9 April 209, 10 Mei 2019;

12 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model A1-DPRD KAB/KOTA EmpatLawang3 Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

-PBB-93-19-06 Fotokopi Formulir Model A1-DPRD KAB/KOTA

Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;

13 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1,

EmpatLawang3 TPS 2 dan TPS 3 Desa Bayau Kecamatan Pendopo;

-PBB-93-19-06 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1,

TPS 2, TPS 3 dan TPS Desa Lubuk Sepang

Kecamatan Pendopo;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 dan TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12

Desa Pendopo Kecamatan Pendopo;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2

Desa Landur Kecamatan Pendopo;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2

Desa Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat;

14 Bukti T-005- : Fotokopi Formulir Model DPTHP-2 Lembar Kontrol EmpatLawang3 Internal Penyempurnaan di tingkat PPK Kecamatan

-PBB-93-19-06 Pendopo;

Fotokopi Laporan Progress Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Menuju DPT Pemilihan Umum Tahun

2019 Desa Bayau, Desa Lubuk Sepang, Desa Bandar

Agung, Desa Pendopo, Desa Landur;

Fotokopi Formulir Model DPTHP-2 Lembar Kontrol

Internal Penyempurnaan di tingkat PPK Kecamatan

Pendopo Barat;

Fotokopi Laporan Progress Pemuktahiran Data Pemilih

Berkelanjutan Menuju DPT Pemilihan Umum Tahun

2019 Desa Muara Lintang Lama Kecamatan Pendopo

Barat:

15 Bukti T-006- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

EmpatLawang3 Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/HK.03.1-

-PBB-93-19-06 Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Pengambilalihan Tugas,

Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

## Kabupaten Empat Lawang;

## **DAPIL KOTA PALEMBANG 4**

16 Bukti PLG4-PBB-

93-19-06

T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PI.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,

> Perwakilan Anggota Dewan Rakyat. Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 391/PL.01.7/Kpt/1671/Kpu-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019;

17 Bukti T-002- : PLG4-PBB-

Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kota

Palembang;

93-19-06

18 Bukti PLG4-PBB-

T-003- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA

Desa Kalidoni Kecamatan Kalidoni;

93-19-06

Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA

Kecamatan Kalidoni:

Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA

Kecamatan Sako;

Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA

Kecamatan Sematang Borang;

Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 Tingkat KPU Kota Palembang tanggal 30 April 2019, 1 Mei 2019, 2 Mei 2019, 3 Mei 2019, 4 Mei 2019, 5 Mei

2019, 6 Mei 2019, 7 Mei 2019;

Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 010.PPK/PP.10-BA/1671/SEK-KOT/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Formulir Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 005.PPK/PP.10-BA/1671/SEK-KOT/IV/2019 tanggal 29 April 2019;

Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 011.PPK/PP.10-BA/1671/SEK-KOT/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

19 Bukti T-004-PLG4-PBB-

93-19-06

T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS

BB- 10, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS

22, TPS 38, TPS 44, TPS 72 Desa Kalidoni

Kecamatan Kalidoni;

## **DAPIL KOTA PALEMBANG 5**

20 Bukti T-001-PLG5-PBB-

93-19-06

T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PI.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019;

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 391/PI.01.7/Kpt/1671/Kpu-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2019 7 Mei 2019;

21 Bukti T-002-

T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-1 KAB/KOTA Kota

PLG5-PBB- Palembang;

93-19-06 Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan

Keberatan Saksi Atau Catatan kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Palembang Dapil 5 tanggal 3 Mei 2019;

Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 30 April 2019, 1 Mei 2019, 2 Mei 2019, 3 Mei 2019, 4 Mei 2019, 5 Mei 2019, 6 Mei 2019, 7 Mei 2019;

22 Bukti T-003-PLG5-PBB-

T-003- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota

BB- Kecamatan Plaju Kota Palembang;

93-19-06

Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 014.PPK/PP.10/BA/1671/SEK-KOT/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 016.PPK/PP.10/BA/1671/SEK-KOT/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

Fotokopi Formulir Model DAA-1.DPRD Desa Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang;

Fotokopi Formulir Model DAA-1.DPRD Desa 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

23 Bukti T-004-PLG5-PBB-

93-19-06

T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2,

TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 11, TPS 14, TPS 19, TPS

20, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS 30 Kelurahan 14

Ulu Kecamatan Seberang Ulu II:

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3, TPS 18, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS 32, TPS 36, TPS 37, TPS 43, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 49, TPS 50, TPS 54 Kelurahan

## Plaju Ulu Kecamatan Plaju;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 251-08-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DAPIL PALI 3**

1. Bahwa atas adanya Permohonan a quo yang menyatakan Pemohon menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang, berpotensi mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait sebagaimana di terangkan berdasarkan Persandingan perolehan suara partai politik pada daerah pemilihan PALI 3 sebagai berikut:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PALI 3

Р	EROLEHAN	SUARA PART	AI POLITIK	PEROLEH/	AN SUARA	
	MENURUT		PARTAI POLITIK			
	PII	HAK TERKAIT		MENURUT	PEMOHON	
No	Partai	DB.1 DPRD Kabupaten	PERINGKAT	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT	SELISIH
1	PKB	2.130	8	2.161	7	(+)31
2	Gerinda	1.785				
3	PDIP	5.784	1	5.784	1	0
4	Golkar	3.593	3	3.560	3	(-)33
5	Nasdem	2.147	7	2.145	8	(-)2
6	Garuda	36				
7	Berkarya	801				
8	PKS	2.329	6	2.329	6	
9	Perindo	3.210	4	3.180	4	(-)30
10	PPP	1.812				

11	PSI	16				
12	PAN	4.118	2	4.105	2	(-)13
13	Hanura	791				
14	Demokrat	3.075	5	3.073	5	(-)2
19	PBB	2.017	9	2.015	9	(-)2
20	PKPI	9				·

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta di atas diketahui bahwa dalam hal tuntutan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang dikabulkan, maka berpotensi mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait. Oleh karenanya Pihak Terkait menyampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan agar hasil penghitungan suara Partai Politik menurut Pemohon *a quo* ditetapkan sebagai hasil penghitungan suara yang benar secara hukum;
- 2. Bahwa dalam Permohonan a quo Pemohon semata-mata hanya menuntut agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di di daerah pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya di Kecamatan Tanah Abang;
- 3. Bahwa dengan demikian diketahui fakta Permohonan *a quo* tidak termasuk dalam Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang

menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk .... d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Ke sebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum". Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan: Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

5. Bahwa dengan demikian Permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan:

Mengingat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 dapat dibuktikan adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkna 5 (lima) Surat Suara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kesatu tetnang pemungutan suara ualang Pasa 372 ayat 2 huruf (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih Bawaslu tambahan. dari ketentuan tersebut Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan

Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan, dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, di mana TPS tersebut merupakan wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, akan tetapi mengingat waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan Pihak Pelapor dapat mendapat keadilan pada lembaga hukum yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentan peraturan perundang-undangan;

2. Diketahui bahwa dalil tersebut haruslah mengacu kepada pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, oleh karenanya seharusnya Pemohon mendorong dan meminta KPPS yang bersangkutan menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota seketika terdapat surat rekomendasi BAWASLU Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK/00.02/IV/2019 yang mana menurut Pemohon sendiri surat tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon ditanggal 27 April 2019 dan tanggal 02 Mei 2019 sehingga diketahui setidaknya Pemohon telah meminta KPPS-KPPS a quo menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten setidaknya pada bulan Mei 2019. Namun demikian pada faktanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut, Pemohon justru baru melakukan upaya agar dilaksanakan pemungutan suara ulang setelah adanya Penetapan perolehan suara secara nasional oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi Daluarsa dan melampaui masa proses pengajuan dan penyelenggaraan pemungutan suara karenanya haruslah ditolak;

- 3. Bahwa dalam hal Pemohon mendalilkan dengan mengutip pernyataan Bawaslu Kabupaten yang menyatakan agar Pemohon mengupayakan mencari keadilan ke lembaga hukum yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, dapat Pihak Terkait terangkan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pemohon jika telah menempuh upaya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373, yaitu meminta KPPS yang bersangkutan menyampaikan usul untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada PPK dan KPU Kabupaten. Dan yang dimaksud lembaga hukum yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi tersebut adalah lembaga yang menjadi atasan bagi KPU Kabupaten, dan lembaga tersebut bukanlah Mahkamah Konstitusi:
- 4. Bahwa berdasakan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas diketahui fakta bahwa permohonan *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya.

### **PETITUM**

## DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel);

## DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Penukal Abab Lematang Ilir 3 (PALI 3);
- 3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

## PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT

No	Partai	DB.1 DPRD Kabupaten	PERINGKAT
1	PKB	2.130	8
2	Gerinda	1.785	
3	PDIP	5.784	1
4	Golkar	3.593	3
5	Nasdem	2.147	7
6	Garuda	36	
7	Berkarya	801	
8	PKS	2.329	6
9	Perindo	3.210	4
10	PPP	1.812	
11	PSI	16	
12	PAN	4.118	2
13	Hanura	791	
14	Demokrat	3.075	5
19	PBB	2.017	9
20	PKPI	9	

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

# KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DAPIL PALEMBANG 4 DAN 5 PALEMBANG

#### DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 bukanlah kewenangan Mahkamah dikarenakan Pemohon tidak mendalilkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk .... d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Kesebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus menyatakan: Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
- Bahwa yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 1. Pemutakhiran data Pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- 4) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 hanya menuntut untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun menurut hemat Pihak Terkait yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi Syarat untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Sesuai Pasal

372 Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017, yakni;

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan pengitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangni, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
- 5) Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 4.4 Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan angka 4.5 Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 tidak mendalilkan syarat-syarat untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 372 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017 sebagaimana uraian tersebut pada angka 4) di atas;
- 6) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada dalil-dalil angka 4.7; angka 4.8; angka 4.9; angka 4.10 dan angka 4.11 adalah mengenai pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang tersebut jika terdapat permasalahan maka terbuka kesempatan bagi semua pihak peserta Pemilu (Pemohon) dan pengawas untuk mempermasalahkannya, kemudian bisa dikoreksi, dilakukan pembukaan kertas plano, penghitungan ulang hingga dilakukan pemungutan suara ulang jika mendapat rekomendasi Bawaslu. Sehingga, argumentasi kuantitatif Pemohon dalam Permohonan ini sangat tidak masuk akal;
- 8) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon Patut untuk dinyatakan ditolak;
- 2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon angka 4.4.1 pada tabel 1 dan Tabel 1.a mendalilkan tentang data-data Pemilih di 19 TPS Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni (vide 4.4.1. Tabel 1 Permohonan Pemohon) namun dalam Petitum angka 3 yang berbunyi memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di; 3.4 Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di ; 12 TPS di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan 11 TPS di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju (vide Tabel pada Petitum 3.4 Permohonan Pemohon);
- 2) Bahwa antara Posita angka 4.4 tentang dalil Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 yang mendalilkan tentang memohon Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 TPS di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni. Namun dalam Petitum angka 3.4 Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di 12 TPS di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan 11 TPS di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju. Ini membuktikan antara Posita dan Petitum tidak ada hubungannya;
- 3) Berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas *(obscuur libel)*;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa apa-apa yang telah Pihak Terkait uraian dalam Eksepsi mohon untuk diperlakukan juga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

## 1. Daerah Pemilihan Kota Palembang 4

1.1. Bahwa berikut ini kami sandingkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Palembang 4 menurut Pihak Terkait sesuai Data Model DB-KPU sesuai Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 (vide Bukti PT.4-1);

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan
Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	PARPOL	Perolehan Suar	<u>а</u>	Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
4	PKB	10.911	Tidak	Tidak
1.	PNB	10.911	menuliskan	Menuliskan
2	CEDINDDA	22.400	Tidak	Tidak
2.	GERINDRA	22.400	menuliskan	Menuliskan
3.	PDIP	20.387	Tidak	Tidak
ა.	PDIF	20.307	menuliskan	Menuliskan
4.	GOLKAR	12.192	Tidak	Tidak
4.	GOLKAK	12.192	menuliskan	Menuliskan
5.	NASDEM	11.190	Tidak	Tidak
5.	NASDEW	11.190	menuliskan	Menuliskan
6.	GARUDA	500	Tidak	Tidak
0.	GARODA	300	menuliskan	Menuliskan
7.	BERKARYA	2.647	Tidak	Tidak
٧.	DERNANTA	2.047	menuliskan	Menuliskan
8.	PKS	10.174	Tidak	Tidak
0.	rno	10.174	menuliskan	Menuliskan
9.	PERINDO	3.774	Tidak	Tidak
9.	1 EKINDO	3.774	menuliskan	Menuliskan
10.	PPP	3.390	Tidak	Tidak
10.	111	3.390	menuliskan	Menuliskan
11.	PSI	3.280	Tidak	Tidak
11.	1 01	3.200	menuliskan	menuliskan
12.	PAN	7.909	Tidak	Tidak
12.	I AIN	7.303	menuliskan	menuliskan
13.	HANURA	3.553	Tidak	Tidak
13.	TIANOTCA	0.000	menuliskan	menuliskan
14.	DEMOKRAT	23.629	Tidak	Tidak
17.	DEMORIVAT	20.020	menuliskan	menuliskan
19.	PBB	6.390	Tidak	Tidak
10.	. 55	0.000	menuliskan	menuliskan
20.	PKPI	97	Tidak	Tidak
20.	1 1 1 1		menuliskan	menuliskan

1.2. Bahwa dikarenakan Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mendalilkan Penyandingan data Perolehan Suara Partai Politik, maka Pihak Terkait Mohon agar Majelis Hakim Konstitusi Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 4;

## 2. Daerah Pemilihan Kota Palembang 5

1.1. Bahwa berikut ini kami sandingkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Palembang 5 Menurut Pihak Terkait sesuai Data Model DB-KPU sesuai Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 (vide Bukti PT.5-1);

Tabel 2
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan
Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	PARPOL	Perolehan Suar	a	Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	10.625	Tidak	Tidak
1.	TILD	10.025	menuliskan	menuliskan
2.	GERINDRA	8.632	Tidak	Tidak
۷.	OLINIDIA	0.032	menuliskan	menuliskan
3.	PDIP	15.887	Tidak	Tidak
J.	1 DII	13.007	menuliskan	menuliskan
4.	GOLKAR	6.181	Tidak	Tidak
т.	GOLIVAIN	0.101	menuliskan	menuliskan
5.	NASDEM	3.276	Tidak	Tidak
J.	INAGDLIVI	3.270	menuliskan	menuliskan
6.	GARUDA	820	Tidak	Tidak
0.	GARODA	020	menuliskan	menuliskan
7.	BERKARYA	3.349	Tidak	Tidak
٠.	BERRARTA	0.040	menuliskan	menuliskan
8.	PKS	8.073	Tidak	Tidak
0.	110	0.073	menuliskan	menuliskan
9.	PERINDO	1.074	Tidak	Tidak
Э.	I LIXINDO	1.074	menuliskan	menuliskan
10.	PPP	3.014	Tidak	Tidak
10.	111	3.014	menuliskan	menuliskan
11.	PSI	615	Tidak	Tidak
11.	1 01	013	menuliskan	menuliskan
12.	PAN	10.769	Tidak	Tidak
12.	I AIN	10.703	menuliskan	menuliskan
13.	HANURA	5.586	Tidak	Tidak

			menuliskan	menuliskan
14.	DEMOKRAT	21.410	Tidak	Tidak
14.	DEWORKAT	21.410	menuliskan	menuliskan
19.	PBB	5.283	Tidak	Tidak
19.	FBB	3.203	menuliskan	menuliskan
20	PKPI	E1	Tidak	Tidak
20.	PAPI	51	menuliskan	menuliskan

1.2. Bahwa dikarenakan Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mendalilkan Penyandingan data Perolehan Suara Partai Politik, maka Pihak Terkait Mohon agar Majelis Hakim Konstitusi Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 5;

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel);

## **DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan Daerah Pemilihan Kota Palembang 5;
- 3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 dan Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 yang benar adalah sebagai berikut:
  - 3.1.1. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRDKota Palembang Daerah Pemilihan 4

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	10.911
2.	GERINDRA	22.400
3.	PDIP	20.387
4.	GOLKAR	12.192
5.	NASDEM	11.190
6.	GARUDA	500
7.	BERKARYA	2.647
8.	PKS	10.174
9.	PERINDO	3.774
10.	PPP	3.390
11.	PSI	3.280
12.	PAN	7.909
13.	HANURA	3.553
14.	DEMOKRAT	23.629
19.	PBB	6.390
20.	PKPI	97

# 3.1.2. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRDKota Palembang Daerah Pemilihan 5

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	10.625
2.	GERINDRA	8.632
3.	PDIP	15.887
4.	GOLKAR	6.181
5.	NASDEM	3.276
6.	GARUDA	820
7.	BERKARYA	3.349
8.	PKS	8.073
9.	PERINDO	1.074
10.	PPP	3.014
11.	PSI	615
12.	PAN	10.769
13.	HANURA	5.586
14.	DEMOKRAT	21.410
19.	PBB	5.283
20.	PKPI	51

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D, PT-1 sampai dengan bukti PT-2 untuk Dapil PALI 3; bukti PT-4.1 sampai dengan bukti PT-5.1 untuk Dapil Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5, sebagai berikut:

1 Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

2 Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;

3 Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018;

4 Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018;

## Dapil Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3

5 Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KAB/KOTA Berita Acara Nomor 34/PL.03.6-BA/1612/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten atau Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019;

6 Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten
Pemilihan Penukal Abab Lematang Ilir 3 (PALI 3);

## Dapil Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5

7 Bukti PT-4.1 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019;

8 Bukti PT-5.1 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 76-19-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, serta tambahan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

## A. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1. Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4, angka 4.1.1 halaman 4, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai laporan Partai Bulan Bintang ke Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 18/DPC-PBB/Lht/IV/2019, tanggal 24 April 2019, berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Lahat tidak pernah ada laporan secara resmi dari pemohon. Bawaslu Kabupaten Lahat hanya menerima surat dari Pemohon namun, pelapor tidak datang secara resmi melapor kepada Bawaslu Kabupaten Lahat (Bukti PK-5-4-1);
  - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat, telah menerima beberapa laporan dari peserta pemilu, mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Terhadap laporan tersebut, setelah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Lahat menerbitkan 2 (dua) putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu terkait 2 laporan, yakni:
    - 1) Laporan Anisa Maryani, SH dan Misnan Hartono, SH pada tanggal 30 April 2019, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lahat maka Bawaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di (Bukti PK-5-4-2):
      - a) TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
      - b) TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
      - c) TPS 02 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;

- d) TPS 03 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- e) TPS 02 Desa Talang Tinggi Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- f) TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- g) TPS 04 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- h) TPS 01 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- i) TPS 02 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- 2) Laporan H. Syahrul Effendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sastra Wijaya dan Muhammad Fauzan pada tanggal 30 April 2019, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Lahat Bawaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang isinya memerintahkan KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di (Bukti PK-5-4-3):
  - a) TPS 01 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - b) TPS 02 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - c) TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - d) TPS 02 Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - e) TPS 01 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - f) TPS 02 Desa Lubu Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - g) TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
  - h) TPS 01 Desa Pagar Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;

- i) TPS 03 Desa Suban Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- j) TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- k) TPS 04 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai tingginya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Tanjung Sakti Pumi terhadap dalil tersebut adalah sebagai berikut (Bukti PK-5-4-6 s.d PK-5-4-21)

Tingkat Partisipasi Pemilih
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu

No	TPS	Data Pemilih (DPT+ DPTb+ DPK)	Pengguna Hak Pilih (DPT+ DPTb+DPK)	%
1	TPS 01 Ds. Ulak Lebar Kec. Tj. Sakti Pumi	200	172	86 %
2	TPS 02 Ds. Ulak Lebar Kec. Tj. Sakti Pumi	237	184	78 %
3	TPS 02 Ds. Pulau Panas Kec. Tj. Sakti Pumi	207	180	86 %
4	TPS 02 Ds. Lubuk Dalam Kec. Tj. Sakti Pumi	281	263	93 %
5	TPS 02 Ds. Penandingan Kec. Tj. Sakti Pumi	274	220	80 %
6	TPS 01 Ds. Pagar Agung Kec. Tj. Sakti Pumi	165	155	93 %
7	TPS 01 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	314	276	87 %
8	TPS 02 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	304	242	79 %
9	TPS 04 Ds. Sindang Panjang Kec. Tj. Sakti Pumi	300	247	82 %
10	TPS 02 Ds. Suban Kec. Tj. Sakti Pumu	298	298	100 %
11	TPS 03 Ds. Suban Kec. Tj. Sakti Pumu	157	156	99 %
12	TPS 02 Ds. Talang Tinggi Kec. Tj. Sakti Pumu	135	135	100 %
13	TPS 03 Ds. Tanjung Alam Kec. Tj. Sakti Pumu	294	266	90 %
14	TPS 04 Ds. Tanjung Alam Kec. Tj. Sakti Pumu	196	195	99 %
15	TPS 01 Ds. Genteng	298	283	95 %

	Kec. Tj. Sakti Pumu			
16	TPS 02 Ds. Genteng Kec. Tj. Sakti Pumu	286	269	94 %

Tabel 6.1

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, mengenai dugaan adanya pemalsuan dokumen C1 TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, berdasarkan dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan tidak pernah menerima laporan mengenai hal itu, baik dari pemohon ataupun dari peserta pemilu lainnya;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, dan penelitian terhadap Salinan C1, Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan perolahan suara partai politik di TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, sebagai berikut;

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Di TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar
	38	94	0	15
Darolphon Sugra	Nasdem	Garuda	Berkarya	PKS
Perolehan Suara Partai dan Caleg	6	0	1	1
Fartai dan Caley	Perindo	PPP	PSI	PAN
	1	2	0	6
	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
	3	11	1	0

Tabel 6.2

 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, semua proses pengawasan tahapan sudah berjalan sebagaimana mestinya, proses pungut hitung di TPS 01 Desa Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tidak terdapat pelanggaran pemilu (Bukti PK-5-4-12);

## Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 01 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi versi Bawaslu

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	276 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	0 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	276 Suara

Tabel 6.3

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Desa

Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	4
2.	Gerindra	6
3.	PDI Perjuangan	1
4.	Golkar	13
5.	Nasdem	9
6.	Garuda	0
7.	Berkarya	1
8.	PKS	0
9.	Perindo	2
10.	PPP	3
11.	PSI	0
12.	PAN	0
13.	Hanura	0
14.	Demokrat	236
15.	PBB	1
16.	PKPI	0
	Total	276

Tabel 6.4

 Bahwa di TPS 01 Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak terdapat pelanggaran pemilu sesuai dengan form A pengawasan PTPS dan Pengawas Desa Kelurahan. Sesuai dengan salinan formulir C1 (Bukti PK-5-4-20) Bawaslu Kabupaten Lahat;

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	279 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	4 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	283 Suara

Tabel 6.4

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Desa Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

Partai Politik	Perolehan Suara
PKB	3
Gerindra	269
PDI Perjuangan	1
Golkar	0
Nasdem	
Garuda	0
Berkarya	0
PKS	
Perindo	0
PPP	0
PSI	0
PAN	0
Hanura	1
Demokrat	0
PBB	1
PKPI	0
Total	279

Tabel 6.5

- 7. Bahwa Proses hitung di tingkat TPS dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung sakti Pumu sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat sanggahan atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK;
- 8. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, mengenai dugaan adanya C1 palsu di TPS 04 Desa Sindang Panjang sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4, halaman 7. Bawaslu Kabupaten Lahat menerangkan tidak pernah menerima laporan terkait adanya C1 palsu. Selain itu berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi di TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi data salinan formulir C1 adalah:

Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 04 Desa Sindang Panjang
Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

	0.45.0
A. Jumlah Seluruh Suara Sah	245 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	2 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	247 Suara

Tabel 6.6

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 04 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Partai Politik	Perolehan Suara
PKB	21
Gerindra	26
PDI Perjuangan	13
Golkar	23
Nasdem	23
Garuda	0
Berkarya	0
PKS	6
Perindo	17
PPP	0
PSI	0
PAN	0
Hanura	7
Demokrat	108
PBB	1
PKPI	0
Total	245

Tabel 6.7

9. Dalam laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat melalui Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat PPK yang terlaksana selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan tidak terjadi suatu kejanggalan apapun. Salinan formulir C1 TPS 01 Desa Sindang Panjang kecamatan Tanjung Sakti Pumi milik Bawaslu didapat oleh Pengawas TPS dan secara langsung bersumber dari KPPS bersangkutan, adapun data salinan formulir C1 (Bukti PK-5-4-12) Bawaslu adalah;

Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 01 Desa Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	276 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	0 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	276 Suara

Tabel 6.8

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	4
2.	Gerindra	6
3.	PDI Perjuangan	1
4.	Golkar	13
5.	Nasdem	9

6.	Garuda	0
7.	Berkarya	1
8.	PKS	0
9.	Perindo	2
10.	PPP	3
11.	PSI	0
12.	PAN	0
13.	Hanura	0
14.	Demokrat	236
15.	PBB	1
16.	PKPI	0
	Total	276

Tabel 6.9

- 10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya segel ganda pada amplop C1 di TPS 02 Desa Pulau Panas Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya segel ganda pada amplop C1 di TPS 02 Desa Pulau Panas berdasarkan hasil pengawasan pada proses pungut hitung (Bukti PK.5.4-10). Sampai dengan proses rekapitulasi tingkat PPK tanggal 21 April 2019, Bawaslu Kabupaten Lahat tidak mendapat pelanggaran baik pelanggaran pemilu maupun tindak pidana yang tertuang dalam form A pengawasan (Bukti PK-5-4-4);
- 11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak adanya tanda tangan saksi pada lembar C1 Plano dan hologram TPS 01 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, bahwa pada Salinan C1 yang dimiliki pengawas pemilu terdapat beberapa tanda tangan saksi pada berita acara model C-KPU (Bukti PK-5-4-6);
- 12. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dua versi C1 di TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Lahat melalui Pengawas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dihimpun dari Form A pengawasan Pengawas TPS TPS 02 Desa Penandingan tidak terdapat pelanggaran, yang selanjutnya hasil pengawasan menyesuaikan salinan formulir C1 (Bukti PK-5-4-10) Bawaslu Kabupaten Lahat;

Data Suara Sah dan Tidak Sah TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

, ,	
A. Jumlah Seluruh Suara Sah	211 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	9 Suara

C. Jumlah Seluruh Suara Sah	220 Suoro
dan Tidak Sah	220 Suara

**Tabel 6.10** 

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 02 Desa Penandingan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Р	artai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	30
2.	Gerindra	63
3.	PDI Perjuangan	5
4.	Golkar	18
5.	Nasdem	23
6.	Garuda	0
7.	Berkarya	0
8.	PKS	12
9.	Perindo	1
10.	PPP	4
11.	PSI	0
12.	PAN	7
13.	Hanura	6
14.	Demokrat	35
15.	PBB	7
16.	PKPI	0
	Total	211

Tabel 6.11

- 13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam penulisan di TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS tidak terdapat kejanggalan sebagaimana didalilkan Pemohon (Bukti PK-5-4-18);
- 14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dipaparkan data suara sah dan perolehan suara partai politik peserta pemilu, di TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dalam tabel di bawah ini:

Suara Sah dan Tidak Sah TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

A. Jumlah Seluruh Suara Sah	256 Suara
B. Jumlah Suara Tidak Sah	10 Suara
C. Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	266 Suara

Tabel 6.12

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara TPS 03 Desa Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	14
2.	Gerindra	113
3.	PDI Perjuangan	0
4.	Golkar	6
5.	Nasdem	44
6.	Garuda	1
7.	Berkarya	1
8.	PKS	16
9.	Perindo	1
10.	PPP	5
11.	PSI	0
12.	PAN	3
13.	Hanura	1
14.	Demokrat	34
15.	PBB	17
16.	PKPI	0
	Total	256

Tabel 6.13

- 15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat pleno di tingkat PPK Tanjung Sakti Pumi, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Keberatan hanya disampaikan saksi Partai Demokrat, dan keberatan tersebut langsung dijawab dengan melakukan perbaikan;
- 16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat pleno di PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu tidak terdapat tanggapan atau sanggahan dari masing-masing para saksi partai politik. Dalam proses tersebut para saksi tidak mendapat salinan DAA1 karena saksi tidak menunggu sampai selesainya salinan rekapitulasi;

# B. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

 Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.2.1 Halaman PMB-8 tentang dugaan penggelembungan suara PKB di Kecamatan Tanah Abang pada TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi, Bawaslub Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menerangkan berdasarkan

- laporan hasil pengawasan pengawas TPS tidak terdapat pelanggaran dan keberatan dari saksi pemohon maupun saksi peserta pemilu lainnya;
- 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di tingkat TPS, dan Salinan C1 TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi, (Bukti PK-5-12-1), dan DAA1 di Kecamatan Tanah Abang (Bukti PK-5-12-2), perolehan suara PKB adalah sebagai berikut:

No	TPS/Desa	C1	DAA 1
1	TPS 3 Desa Pandan	3 Suara	3 Suara
2	TPS 7 Desa Tanah Abang Utara	4 Suara	4 Suara
3	TPS 11 Desa Pandan	3 Suara	3 Suara
4	TPS 3 Desa Sedupi	9 Suara	9 Suara

Tabel 6.14

- 3. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka yang digelar KPU Kabupaten PALI, pada 9 Mei 2019, DPC PBB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang diwakilkan oleh Sdr. Peni S.Pd. menghadap Bawaslu PALI dan kembali menyampaikan surat tertanggal 27 April 2019 yang berisi laporan dugaan pelanggaran pemilu, Nomor. 001/DPC PBB/LP/IV/19 dengan Kop Surat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten PALI, kepada Staf Divisi PHL Bawaslu Kabupaten PALI Jhoni Aitang. Namun, yang bersangkutan tidak mengisi Formulir laporan (form B1) (Bukti PK-5-12-3, PK-5-12-4, PK-5-12-5);
- 4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, mengenai laporan saudara Adi Warsito ke Bawaslu Kabupaten PALI, berdasarkan Laporan Nomor. 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 pada tanggal 2 Mei 2019 dan tindaklanjutnya sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonan angka 4.2.3 dan 4.2.4, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan tidak benar. Pelapor atas nama Adi Warsito menyampaikan laporan resmi pada tanggal 26 April 2019 (Bukti PK-5-12-6). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah

menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK.00.02/IV/2019 agar KPU memberikan sanksi terhadap terlapor KPPS TPS 11 dan TPS 3 Desa Pandan, serta KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang karena terdapat pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) Surat Suara, di TPS-nya (Bukti PK-5-12-7);

- 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga merekomendasikan agar digelar Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Pandan dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, namun, karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, sehingga KPU tidak bisa melaksanakannya (Bukti PK-5-12-8);
- 6. Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon pada pokok permohonan angka Romawi IV, angka 4.2.5 Halaman PMB-9 mengenai pemilih yang terdaftar dalam DPT di lebih dari satu TPS (Pemilih Ganda) di TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang berdasarkan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, apa yang didalilkan pemohon itu tidak ditemukan (Bukti PK-5-12-9);
- 7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2.6 Halaman PMB-10 mengenai adanya pemilih yang telah meninggal dunia tercatat dalam DPT yang suaranya digunakan yaitu pada TPS 3 Desa Sedupi, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, hal itu tidak ditemukan (Bukti PK-5-12-10);

## C. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.3, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3, halaman PMB-10 s/d 14. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.3.1 halaman PMB-10 mengenai dugaan penggelembungan suara atau adanya pemilih fiktif di TPS 01,02 dan 03 Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Pendopo, pada tanggal 3 Mei 2019 tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu maupun keberatan dari saksi dari pemohon mengenai penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sisa suara dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang lebih dari satu dan daftar pemilih yang telah meninggal TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dapil 3 (tiga) empat lawang (Bukti PK-5-11-1);
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bayau (Bukti PK-5-11-2) jumlah surat suara pemilih di tiga TPS di Desa Bayau, Kecamatan Pendopo adalah sebagai berikut:

No	Uraian	D Keca	u endpo	
		TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	Jumlah Surat Suara DPT	232	237	234

Tabel 6.15

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai perhitungan saura di TPS 01, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil 3 Kabupaten Empat Lawang, yang tidak sesuai ketentuan,

- Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyatakan tidak pernah menerima laporan maupun temuan mengenai hal itu;
- 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah mengajukan permohonan pemilihan suara ulang atau penghitungan suara ulang disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu tanggal 17 April 2019 di Kecamatan Pendopo, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Pendopo, menyatakan tidak tidak ada sanggahan keberatan atau keberatan dari saksi pemohon pada saat pleno di tingkat kecamatan atau setingkat di bawahnya (Bukti PK-5-11-3);
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah mengajukan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Bandar Agung, TPS 04 desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 desa Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai apa yang didalilkan pemohon;

# D. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang (Daerah Pemilihan Palembang 4)

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.4, halaman PMB-14 s/d 16. Bawaslu Kota Palembang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kota Palembang Dapl 4 pada tanggal 7 mei 2019 berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor /PI.01.7-BA/1671/KPU-Kot/V/2019 Tentang Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilih caleg DPRD Kota Palembang Dapil 4, dengan rincian sebagai bagai berikut:

Rekap DB1 DPRD KAB/KOTA (Khusus Kecamatan Kalidoni)

No	PARPOL	Perolehan Suara			
INO	FARFOL	DB1			
		DAPIL 4 (Kecamatan Kalidoni)			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3387			
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11171			
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5352			
4	Partai Golongan Karya	4302			
5	Partai Nasdem	6252			
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	270			
7	Partai Berkarya	1258			
8	Partai Keadilan Sejahtera	5066			
9	Partai Persatuan Indonesia	2312			
10	Partai Persatuan Pembangunan	1068			
11	Partai Soladaritas Indonesia	1245			
12	Partai Amanat Nasional	4155			
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2023			
14	Partai Demokrat	10423			
15	Partai Bulan Bintang	4677			
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	60			
	Jumlah	63021			

Tabel 6.16

- Bahwa berdasarkan SK KPU Kota Palembang sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perolehan suara partai PBB khususnya di kecamatan kalidoni kota Palembang sebanyak, 4.677 (Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Suara (Bukti PK-5-14-79);
- 3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon nomor 4.4.1 Bawaslu Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi DPT, DPTB, DPK di Formulir C1 DPRD Kota Palembang Dapil 4 khususnya Kelurahan Kalidoni, dengan hasil sebagai berikut:

Kecamatan Kalidoni								
			jumlah	jumlah	Jumlah			
			pemilih	pemilih	pemilih	Total		
Kelurahan	TPS		Dalam	Dalam	Dalam	(a) + (b)		
			DPT (a)	Dptb (b)	DPK (c)	+ (c)		
	3	C-1	237	2	19	258		
	10	C-1	247	0	53	300		
	13	C-1	280	23	13	316		
	14	C-1	275	7	1	283		
	16	C-1	287	0	0	287		
	17	C-1	270	0	58	328		
	18	C-1	287	0	0	287		
	19	C-1	260	31	0	291		
	20	C-1	136	27	0	163		
	22	C-1	268	39	0	307		
	38	C-1	288	0	69	357		
	44	C-1	240	0	24	264		
Kalidoni	56	C-1	281	48	0	329		
	57	C-1	219	0	0	219		
	58	C-1	170	0	50	220		
	59	C-1	119	0	0	119		
	61	C-1	0	0	0	0		
	67	C-1	235	0	0	235		
	72	C-1	242	0	21	263		

# Pengguna Hak Pilih Kecamatan Kalidoni

Kecamatan Kalidoni									
Desa	TPS		Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Dptb (b)	Jumlah Pengguna Dalam DPK (c)	Total (a) + (b) + (c)	Suara Sah	Suara tidak sah	Total Suara Sah dan tidak sah
	3	C-1	150	2	19	171	167	7	174
	10	C-1	111	0	53	164	158	6	164
	13	C-1	154	23	13	190	162	15	177
	14	C-1	275	7	1	283	8	274	282
	16	C-1	248	0	0	248	231	13	244
Kalidoni	17	C-1	222	0	58	280	267	11	278
Random	18	C-1	287	0	0	287	19	268	287
	19	C-1	175	31	0	206	203	3	206
	20	C-1	162	27	0	189	153	10	163
	22	C-1	268	39	0	307	288	19	307
	38	C-1	212	69	0	281	272	9	281
	44	C-1	151	24	0	175	152	23	175

56	C-1	225	48	0	273	263	7	270
57	C-1	131	0	0	131	120	19	139
58	C-1	229	0	51	280	207	12	219
59	C-1	119	0	0	119	111	8	119
61	C-1	0	0	0	0	0	0	0
67	C-1	0	0	0	0	212	14	226
72	C-1	126	0	21	147	132	15	147

Tabel 6.18

- 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Kalidoni oleh Panwaslu Kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 3 Kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 berjumlah 171 suara, pada kolom suara sah berjumlah 167 suara tidak sah berjumlah 7 berdasarkan C-1 Asli (Bukti PK-5-14-80);
- 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 10 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 berjumlah 164 dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 164 yang berarti tidak ada perbedaan antara Pengguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, bahwa jumlah pemilih dalam DPK berjumlah 53 dan jumlah pengguna dalam DPK 53 berdasarkan C-1 Asli (Bukti PK-5-14-81);
- 6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 13 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 190 pengguna hak pilih, dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 177, jumlah pemilih dalam DPTB berjumlah 23 dan pemilih DPK 13, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB 23 dan pengguna DPK 13 suara berdasarkan C-1 Asli (Bukti PK-5-14-82);
- 7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 14 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 283 pengguna hak pilih, dan jumlah total suara sah 231 dan tidak sah 13 total 244 suara (Bukti PK-5-14-83);

- 8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 16 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 248 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 231 dan tidak sah 13 total 244 suara (Bukti PK-5-14-84);
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 17 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 280 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 267 tidak sah 11 total 278 suara jumlah pemilih DPK 53, jumlah pengguna dalam DPK 53 suara (Bukti PK-5-14-85);
- 10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 18 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 287 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 19 tidak sah 268 total suara sah dan tidak sah 287 (Bukti PK-5-14-86);
- 11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 19 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 206 pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan 206, jumlah pemilih DPTB 31, jumlah pengguna DPTB 31 suara (Bukti PK-5-14-87);
- 12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 20 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 189 pengguna hak pilih, jumlah suara sah 153 tidak sah 10 total surat suara yang digunakan 163, jumlah pemilih dalam DPTB 27 suara (Bukti PK-5-14-88);
- 13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah Pemilih DPT 266, Pemilih DPTB 39 Pemilih DPK 0 total surat suara di TPS 22 Kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota pengguna

- hak pilih berjumlah 307, jumlah suara sah 288 tidak sah 19 total 307 jumlah pemilih DPTB 39 (Bukti PK-5-14-89);
- 14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 38 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota suara sah tidak sah berjumlah 281 (Bukti PK-5-14-90);
- 15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 44 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 175 pengguna hak pilih, jumlah suara sah tidak sah 175, jumlah pemilih dalam DPK 0 (Bukti PK-5-14-91);
- 16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 56 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 273 pengguna hak pilih, jumlah suara sah tidak sah 270, jumlah pemilih dalam DPTB 48 (Bukti PK-5-14-92);
- 17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 57 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 131 pengguna hak pilih. jumlah suara sah tidak sah 139 (Bukti PK-5-14-93);
- 18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 58 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 280 pengguna hak pilih. jumlah suara sah dan tidak sah 219 (Bukti PK-5-14-94);
- 19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna Hak Pilih di TPS 59 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 119 pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah 119 (Bukti PK-5-14-95);

- 20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 67 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 226 pengguna hak pilih, dan jumlah total pemilih tidak ditulis di dalam C-1 (Bukti PK-5-14-96);
- 21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan Kalidoni oleh panwaslu kecamatan Kalidoni Jumlah pengguna hak pilih di TPS 72 kelurahan Kalidoni berdasarkan C-1 DPRD Kab/Kota berjumlah 147 pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah 147, jumlah pemilih dalam DPK 21 orang, tidak ada tandatangan saksi di dalam C-1 DPRD Kab/Kota (Bukti PK-5-14-97);
- 22. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pemilu serentak tanggal 17 april 2019 melalui Panwaslu Kecamatan Kalidoni terkait dengan pemungutan suara di seluruh wilayah kecamatan kalidoni, berdasarkan hasil pengawasan bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara kecamatan Kalidoni dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019, dari hasil pengawasan banyak surat surat suara yang kurang mulai dari PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kab/Kota, terdapat C1 hologram dan salinan DPRD Kab/Kota tertukar dengan Kota Lubuk Linggau, C1 Plano yang tidak tersedia di dalam kotak mengakibatkan keterlambatan dalam perhitungan, terdapat beberapa surat suara DPR RI dapil SUMSEL I akan tetapi daftar calegnya berbeda setelah diteliti bahwasannya caleg tersebut adalah caleg provinsi, banyak TPS yang di tutup pukul 13.00 WIB, akan tetapi masih banyak warga yang memilih dalam antrian untuk dipanggil. Dan juga saksi dari Partai Politik banyak yang tidak ada. KPPS juga banyak yang kekurangan C1 salinan dikarenakan seluruh saksi dibagikan sehingga PTPS tidak kebagian C1 salinan, contohnya C1 Presiden di bagikan ke saksi Partai Politik seharusnya C1 salinan hanya diberikan kesaksi Presiden saja (Bukti PK-5-14-98);

23. Bahwa Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan kalidoni tanggal 05 mei 2019, saksi dari PBB atas nama M. Ilham mengajukan keberatan yang dituangkan pada formulir DA2-KPU, terkait permasalahan di kelurahan kalidoni khususnya TPS, 10, 11, 19, 35, 40, 43, 66, 70 C1 Plano ada di dalam kotak suara presiden dan wakil presiden, TPS 24 Kelurahan Kalidoni tidak ada C1 Plano menghitung suara caleg berdasarkan C1 KWK, TPS 39 Kelurahan Kalidoni Jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah DPT, TPS 13 Kelurahan Kalidoni ada pemilih dari luar Provinsi diperbolehkan untuk memilih/mencoblos surat suara DPR Kab/Kota 8 Provinsi hanya dengan menggunakan e-KTP dan hal tersebut tidak dimasukan kedalam berita acara (Bukti PK-5-14-99);

# E. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 5

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV angka 4.5 Daerah Pemilihan Palembang 5, halaman PMB-16 s/d 23. berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon tentang dalil Tingginya Jumlah Pemilih Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTB) serta adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTB+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah, Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi C1 dan DAA-1 DPRD KAB/KOTA di Kelurahan 14 Ulu, KEcamatan Seberang Ulu 2 dan kecamatan Plaju dengan tabel sebagai berikut:

Jumlah Pemilih di Kecamatan Seberang Ulu 2 Kelurahan 14 Ulu

		Kecamatan	seberang uli	u 2	
Dooo	TPS	jumlah pemilih	jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Total
Desa	1173	Dalam	Dalam	Dalam	(a) + (b) + (c)
		DPT (a)	Dptb (b)	DPK (c)	(4) (5) (6)

14 ulu	2	C1	295	0	24	319
		DAA1	295	0	24	319
14 ulu	4	C-1	233	0	35	268
		DAA-1	233	0	35	268
14 Ulu	5	C-1	287	0	15	302
		DAA-1	287	0	15	302
14 ulu	9	C-1	213	2	10	225
		DAA-1	213	2	10	225
14 ulu	11	C-1	233	38	0	271
		DAA-1	233	38	0	271
14 ulu	14	C-1	215	0	23	238
		DAA-1	215	0	23	238
14 ulu	19	C-1	286	0	40	326
		DAA-1	286	0	40	326
14 ulu	20	C-1	282	0	24	306
		DAA-1	282	0	24	306
14 ulu	26	C-1	245	0	65	310
		DAA-1	245	0	65	310
14 ulu	28	C-1	287	16	0	303
		DAA-1	287	16	0	303
14 ulu	29	C-1	296	0	43	339
		DAA-1	296	0	43	339
14 ulu	30	C-1	185	2	21	208
	<u> </u>	DAA-1	185	2	21	208

Tabel 6.19 (bukti PK- 5-14-100)

# Jumlah Pemilih di Kecamatan Plaju Kelurahan Plaju Ulu)

	Kecamatan Plaju									
Desa	TPS		jumlah pemilih	jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Total				
Desa	11 0		Dalam DPT (a)	Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	(a) + (b) + (c)				
Plaju Ulu	3	C-1	299	0	0	299				
		DAA-1	299	0	0	299				
Plaju Ulu	4	C-1	296	0	0	296				
		DAA-1	296	0	0	296				
Plaju Ulu	7	C-1	300	0	15	315				
		DAA-1	300	0	15	315				
Plaju Ulu	8	C-1	296	0	8	304				
		DAA-1	296	0	0	296				
Plaju Ulu	18	C-1	296	0	0	296				
		DAA-1	296	0	0	296				
Plaju Ulu	21	C-1	270	20	0	290				
		DAA-1	270	20	0	290				
Plaju Ulu	22	C-1	233	2	0	235				

		DAA-1	233	2	0	235
Plaju Ulu	24	C-1	253	11	0	264
		DAA-1	253	11	0	264
Plaju Ulu	26	C-1	298	26	0	324
		DAA-1	298	26	0	324
Plaju Ulu	28	C-1	297	6	0	303
		DAA-1	297	6	0	303
Plaju Ulu	29	C-1	260	0	0	260
		DAA-1	260	0	0	260
Plaju Ulu	31	C-1	296	37	0	333
		DAA-1	296	37	0	333
Plaju Ulu	32	C-1	299	17	0	316
		DAA-1	299	17	0	316
Plaju Ulu	36	C-1	242	0	0	242
		DAA-1	242	0	0	242
Plaju Ulu	37	C-1	295	14	0	309
		DAA-1	295	14	0	309
Plaju Ulu	43	C-1	296	57	0	353
		DAA-1	296	57	0	353
Plaju Ulu	45	C-1	250	3	0	253
		DAA-1	250	3	0	253
Plaju Ulu	47	C-1	296	0	25	321
		DAA-1	296	0	25	321
Plaju Ulu	49	C-1	273	8	0	281
		DAA-1	273	8	0	281
Plaju Ulu	50	C-1	243	20	0	263
		DAA-1	243	20	0	263
Plaju Ulu	54	C-1	286	14	0	300
		DAA-1	286	14	0	300

Tabel 6.20 (Bukti PK.5.14-101)

2. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi jumlah pemilih khusus pengguna surat suara dalam DPTB, dan DPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 (Rincian DPTB dan DPK Kecamatan SU 2 Kelurahan 14 Ulu)

Kecamatan seberng ulu 2							
			jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pengguna	
			pemilih	pemilih	Pengguna	pemilih	
Desa	TPS				pemilih		
			Dalam	Dalam	Dalam	Dalam DPK (c)	
			Dptb	DPK (c)	DPTB (c)		

			(b)			
14 ulu	2	C-1	0	24	0	24
14 ulu	4	C-1	0	35	0	35
14 Ulu	5	C-1	0	15	0	15
14 ulu	9	C-1	2	10	2	10
14 ulu	11	C-1	38	0	38	0
14 ulu	14	C-1	0	23	0	23
14 ulu	19	C-1	0	40	0	40
14 ulu	20	C-1	0	24	0	24
14 ulu	26	C-1	0	65	0	65
14 ulu	28	C-1	16	0	16	0
14 ulu	29	C-1	0	43	0	43
14 ulu	30	C-1	2	21	2	20

Tabel 6.21

Tabel 4 (Rincian DPTB dan DPK Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu)

	Kecamatan Plaju								
	TPS		jumlah pemilih	Jumlah pemilih	Jumlah Pengguna pemilih	Jumlah Pengguna pemilih			
			Dalam Dptb (b)	Dalam DPK (c)	Dalam DPTB (c)	Dalam DPK (c)			
Plaju Ulu	3	C-1	0	0	0	0			
Plaju Ulu	4	C-1	0	0	0	0			
Plaju Ulu	7	C-1	0	15	0	15			
Plaju Ulu	8	C-1	0	8	0	8			
Plaju Ulu	11	C-1	10	0	10	0			
Plaju Ulu	18	C-1	0	0	0	0			
Plaju Ulu	21	C-1	20	0	20	0			
Plaju Ulu	22	C-1	2	0	2	0			
Plaju Ulu	24	C-1	0	0	0	0			
Plaju Ulu	26	C-1	26	0	26	0			
Plaju Ulu	28	C-1	6	0	6	0			
Plaju Ulu	29	C-1	0	0	0	0			
Plaju Ulu	31	C-1	37	0	37	0			
Plaju Ulu	32	C-1	0	0	17	0			
Plaju Ulu	36	C-1	0	0	0	0			
Plaju Ulu	37	C-1	14	0	14	0			
Plaju Ulu	43	C-1	57	0	57	0			
Plaju Ulu	45	C-1	3	0	Tidak	Tertulis			
Plaju Ulu	47	C-1	0	25	0	25			
Plaju Ulu	49	C-1	8	0	8	0			
Plaju Ulu	50	C-1	20	0	20	0			
Plaju Ulu	54	C-1	14	0	14	0			

## **Tabel 6.22**

3. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon nomor 4.5.1.2 adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTB+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah.berdasarkan C1 dan DAA, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi jumlah total suara yang digunakan dengan total suara sah dan tidak sah berdasarkan C1 dan DAA yang dimiliki Bawaslu Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel (Rincian Suara Sah dan Tidak Sah Kecamatan SU II Khusus Kelurahan 14 Ulu)

Desa	TPS			Suara	total suara sah
			Sah	tidak sah	dan tidak sah
14 ulu	2	C-1	Tida	ak Tertulis	0
		DAA-1	199	25	224
14 ulu	4	C-1	254	12	266
		DAA-1	254	12	266
14 ulu	5	C-1	234	17	251
		DAA-1	234	17	251
14 ulu	9	C-1	208	15	223
		DAA-1	208	15	223
14 ulu	11	C-1	205	16	221
		DAA-1	205	16	221
14 ulu	14	C-1	185	10	195
		DAA-1	185	10	195
14 ulu	19	C-1	243	13	256
		DAA-1	243	13	256
14 ulu	20	C-1	247	20	267
		DAA-1	247	20	267
14 ulu	26	C-1	234	13	247
		DAA-1	234	13	247
14 ulu	28	C-1	230	10	240
		DAA-1	230	10	240
14 ulu	29	C-1	261	11	272
		DAA-1	261	11	272
14 ulu	30	C-1	167	10	177
		DAA-1	167	10	177

**Tabel 6.23** 

Tabel (Rincian Suara Sah dan Tidak Sah Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu)

	Kecamatan Plaju						
Desa	TPS			Suara	total suara sah		
			sah	tidak sah	dan tidak sah		
Plaju Ulu	3	C-1	216	11	227		
		DAA-1	216	11	227		
Plaju Ulu	4	C-1	213	20	233		
		DAA-1	213	20	233		
Plaju Ulu	7	C-1	258	4	262		
		DAA-1	255	4	259		
Plaju Ulu	8	C-1	217	9	226		
		DAA-1	217	9	226		
Plaju Ulu	11	C-1	216	6	222		
		DAA-1	216	6	222		
Plaju Ulu	18	C-1	243	23	266		
		DAA-1	243	23	266		
Plaju Ulu	21	C-1	228	10	238		
		DAA-1	228	10	238		
Plaju Ulu	22	C-1	165	4	169		
		DAA-1	165	4	169		
Plaju Ulu	24	C-1	0	0	0		
		DAA-1	150	6	156		
Plaju Ulu	26	C-1	253	6	259		
		DAA-1	253	6	259		
Plaju Ulu	28	C-1	263	6	269		
		DAA-1	263	6	269		
Plaju Ulu	29	C-1	183	19	202		
		DAA-1	183	19	202		
Plaju Ulu	31	C-1	269	18	287		
		DAA-1	269	18	287		
Plaju Ulu	32	C-1	10	238	248		
		DAA-1	238	10	248		
Plaju Ulu	36	C-1	199	13	212		
		DAA-1	199	13	212		
Plaju Ulu	37	C-1	241	3	244		
		DAA-1	241	3	244		
Plaju Ulu	43	C-1	232	24	256		
		DAA-1	232	24	256		
Plaju Ulu	45	C-1	171	3	174		
		DAA-1	170	3	173		
Plaju Ulu	47	C-1	210	16	226		
		DAA-1	210	16	226		
Plaju Ulu	49	C-1	186	9	195		
		DAA-1	186	9	195		

Plaju Ulu	50	C-1	187	18	205
		DAA-1	187	18	205
Plaju Ulu	54	C-1	210	8	218
		DAA-1	210	8	218

Tabel 6.24

4. Terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon nomor 45.1.3 adanya kejanggalan tentang tingginya suara pemilih DPT yang telah memberikan suaranya disaat hari pemilihan padahal pemilih DPT ada yang telah meninggal diluar kota dan lain-lain, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekap C1 dan DAA dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel (Rincian Jumlah Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih DPT Kecamatan SU II Khusus Kelurahan 14 Ulu)

DE l'Recalitatati 30 il Rifusus Retutatiati 14 Otu)								
		Keca	matan seberang ul	u 2				
Desa	TPS		jumlah pemilih	Pengguna Hak Pilih				
			Dalam DPT (a)	Dalam DPT (a)				
14 ulu	2	C-1	295	199				
		DAA-1	295	200				
14 ulu	4	C-1	233	277				
		DAA-1	233	230				
14 Ulu	5	C-1	287	232				
		DAA-1	287	236				
14 ulu	9	C-1	213	213				
		DAA-1	213	213				
14 ulu	11	C-1	233	233				
		DAA-1	233	221				
14 ulu	14	C-1	215	173				
		DAA-1	215	172				
14 ulu	19	C-1	286	219				
		DAA-1	286	216				
14 ulu	20	C-1	282	244				
		DAA-1	282	243				
14 ulu	26	C-1	245	182				
		DAA-1	245	165				
14 ulu	28	C-1	287	225				
		DAA-1	287	224				
14 ulu	29	C-1	296	229				
		DAA-1	296	228				
14 ulu	30	C-1	185	159				
		DAA-1	185	154				
Tabel 6.25								

Tabel 6.25

Tabel (Rincian Jumlah Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih DPT Kecamatan Plaju Khusus Kelurahan Plaju Ulu)

			amatan Plaju	· iaja eiaj
_			jumlah pemilih	jumlah pemilih
Desa	TPS		Dalam DPT (a)	Dalam DPT (a)
Plaju Ulu	3	C-1	299	227
•		DAA-1	299	227
Plaju Ulu	4	C-1	296	223
•		DAA-1	296	233
Plaju Ulu	7	C-1	300	247
		DAA-1	300	244
Plaju Ulu	8	C-1	296	218
		DAA-1	296	218
Plaju Ulu	11	C-1	295	211
		DAA-1	295	212
Plaju Ulu	18	C-1	296	266
		DAA-1	296	266
Plaju Ulu	21	C-1	270	218
-		DAA-1	270	218
Plaju Ulu	22	C-1	233	167
		DAA-1	233	167
Plaju Ulu	24	C-1	-	-
		DAA-1	253	145
Plaju Ulu	26	C-1	298	233
		DAA-1	298	233
Plaju Ulu	28	C-1	297	263
		DAA-1	297	263
Plaju Ulu	29	C-1	260	202
		DAA-1	260	202
Plaju Ulu	31	C-1	296	250
		DAA-1	296	250
Plaju Ulu	32	C-1	299	231
		DAA-1	299	231
Plaju Ulu	36	C-1	242	Tidak Tertulis
		DAA-1	242	212
Plaju Ulu	37	C-1	295	230
		DAA-1	295	230
Plaju Ulu	43	C-1	296	200
		DAA-1	296	199
Plaju Ulu	45	C-1	250	Tidak Tertulis
		DAA-1	250	170
Plaju Ulu	47	C-1	296	201
		DAA-1	296	201

Plaju Ulu	49	C-1	273	187
		DAA-1	273	187
Plaju Ulu	50	C-1	243	185
		DAA-1	243	185
Plaju Ulu	54	C-1	286	206
		DAA-1	286	204

Tabel 6.26

- 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 2 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ada catatan kejadian khusus rekapitulasi perhitungan suara Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kab/Kota, dengan kejadian C1 Hologram tidak ada sehingga KPPS menggunakan C1 salinan, dan jumlah suara sah tidak sah tidak sesuai (lebih besar) dengan jumlah DPT, seperti terjadinya di perhitungan DPR RI dan DPRD Provinsi (Bukti PK-5-14-102);
- 6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plaju pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengwasan secara langsung terkait pemungutan suara tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan ada permasalahan selama pemilu 2019 dikecamatan plaju, adapun permasalahan yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, dan juga ditemukan permasalahan dikelurahan plaju darat yang tidak memiliki form C1 pada saat proses tungsura, namun akhirnya datang pada pukul 12 malam, terdapat permasalahan terkait kesalahan dalam penghitungan suara sehingga menimbulkan selisih antara hasil dan DPT (Bukti PK-5-14-103);
  - b. Bahwa pada tanggal 20 s/d 25 April 2019 s/d 02 Mei 2019 Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengwasan secara langsung terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan terjadi sedikit kendala karena kurangnya Plano Daa dari KPU. kemudian Plano DAA yang kurang ada sebagian dicetak manual atau fotocopy dengan keadaan DAA Palno ada yang berukuran besar dan kecil (Bukti PK-5-14-104);

- c. Bahwa pada tanggal 26 April 2019,Panwaslu Kecamatan Plaju telah melakukan pengwasan secara langsung terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat DPRD Kota/Kab, berdasarkan hasil pengawasan terjadi sedikit kendala karena ada perselisihan hasil surat suara dan tidak sesuai dengan DPT maka TPS tersebut melakukan penghitungan ulang (Bukti PK-5-14-105);
- d. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.25 wib bertempat di Golden Dragon 2and floor Hotel Horizon Ultima Palembang melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP ke 2 yang dihadiri oleh peserta pemilu Tahun 2019 dikota Palembang dengan data sebagai berikut :

kecamatan	Jumlah	Jumlah	JUMLA	H DPTHP
	kelurahan	TPS	Laki-laki	Perempuan
Alang-alang lebar	4	289	29683	30831
Bukit Kecil	6	125	15298	16681
gandus	5	195	23236	22518
Ilir Barat 1	6	456	47977	49493
Ilir Barat 2	7	193	23449	23693
Ilir Timur 1	11	205	26095	28216
Ilir Timur 2	6	237	31380	32676
Ilir Timur 3	6	225	27256	27864
Jakabaring	5	258	29159	29690
Kalidoni	5	361	39573	40132
Kertapati	6	279	31433	31231
Kemuning	6	259	28556	29669
Plaju	7	248	33701	33448
sako	4	298	32253	33043
Seberang Ulu 1	5	293	31001	30522
Seberang Ulu 2	7	252	33120	32864
Sematang Borang	4	144	17422	17199
Sukarami	7	486	54656	56855
Total	104	4803	554570	566655

Tabel 6.27 (Bukti PK.5.14-106)

7. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Palembang pada Rapat Pleno Penyempurnaan DPTHP-2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.03 WIB yang bertempat di Ruang rinjani lantai 1 hotel Horizon Ultima Palembang, Bawaslu Kota Palembang melakukan pengamatan dan ditemukan masih ada data ganda di DPT

Kota Palembang sebanyak 5.355 yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Palembang. Tanggapan dari KPU Kota Palembang akan menindaklanjuti temuan dari Bawaslu Kota Palembang dan meminta data yang falid atas temuan data ganda dari Bawaslu Kota Palembang. Terhadap penetapan DPT tingkat Kota Palembang, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah	Jumlah	JUMLAF	H DPTHP	JUMLAH
	kelurahan	TPS	Laki-laki	Perempu	
				an	
Alang-alang lebar	4	289	29496	30697	60193
Bukit Kecil	6	126	16525	17891	34416
gandus	5	195	23291	22499	45790
Ilir Barat 1	6	457	48511	49741	98252
Ilir Barat 2	7	193	23449	23693	47142
Ilir Timur 1	11	205	25739	27878	53617
Ilir Timur 2	6	237	31246	32559	63805
Ilir Timur 3	6	225	27322	27946	55268
Jakabaring	5	258	29178	29713	58891
Kalidoni	5	361	39810	40366	80176
Kertapati	6	279	31455	31249	62704
Kemuning	6	259	28640	29738	58378
Plaju	7	248	33329	33767	67096
sako	4	298	32377	33188	65565
Seberang Ulu 1	5	293	31160	30568	61728
Seberang Ulu 2	7	252	33274	32986	66260
Sematang	4	144	17800	17492	35292
Borang					
Sukarami	7	486	54659	56855	111514
Total	104	4805	557.261	568.826	1.126.087

Tabel 6.28 (Bukti PK-5-14-107)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-5-4-1 sampai dengan bukti PK-5-4-20 untuk Dapil Lahat 4, bukti PK-5-12-1 sampai dengan bukti PK-5-12-10 untuk Dapil Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 3), bukti PK-5-11-1 sampai dengan bukti PK-5-11-3 untuk Dapil Empat Lawang 3, bukti PK-5-14-82 sampai dengan bukti PK-5-14-116 untuk Dapil Kota Palembang 4 dan Kota Palembang 5, sebagai berikut:

#### **DAPIL LAHAT 4**

1 Bukti PK-5-4-1 : Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran

		Administratif Pemilu terkait Laporan Anisa Maryani,
		SH dan Misnan Hartono, SH tanggal 30 April 2019;
2	Bukti PK-5-4-2	: Fotokopi Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran
_	Dukti 1 11-0-4-2	Administratif Pemilu terkait Laporan H. Syahrul
		Efendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sasrawijaya,
		Muhammad fauzan tanggal 30 April 2019;
3	Bukti PK-5-4-3	: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
J	Dakti i K O 4 O	Pengawasan Pemilu Nomor 1601.A/LHP/PM.00.00/
		IX/2018 Pengawasan Panwascam Tanjung Sakti
		Pumi;
4	Bukti PK-5-4-4	: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
		Pengawasan Pemilu NomorA/LHP/PM.00.00/
		IV/2019 Pengawasan Panwascam Tanjung Sakti
		Pumu;
5	Bukti PK-5-4-5	: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
		Pengawasan Pemilu Nomor 285/LHP/PM.00.00/
		IV/2019 Pengawasan di TPS 01 Ulak Lebar;
		Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
		Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01
		Desa Ulak Lebar;
		Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
		Desa Ulak Lebar Kecamatan Tj Saksi Pumi;
6	Bukti PK-5-4-6	: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
		Pengawasan Pemilu Nomor 286/LHP/PM.00.00/IV/
		2019 Pengawasan TPS 02 Ulak Lebar;
		Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara
		Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02
		Desa Ulak Lebar;
		Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
		02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tj Saksi Pumi;
7	Bukti PK-5-4-7	: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil
		Pengawasan Pemilu Nomor 253/LHP/PM.00.00/

IV/2019 Pengawasan di TPS 02 Desa Pulau Panas; Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02

Desa Pulau Panas;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Pulau Panas:

8 Bukti PK-5-4-8

: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 294/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 02 Lubuk Dalam;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02 Lubuk Dalam;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Lubuk Dalam;

9 Bukti PK-5-4-9

: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 277/LHP/PM.00.00/IV /2019 Pengawasan di TPS 02 Penandingan;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02 Penandingan;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Penandingan;

10 Bukti PK-5-4-10

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 263/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 01 Pagar Agung;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01 Pagar Agung;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Pagar Agung;

11 Bukti PK-5-4-11

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 254/LHP/PM.00.00/IV/

2019 Pengawasan di TPS 01 Sindang Panjang;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01 Sindang Panjang;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Sindang Panjang;

12 Bukti PK-5-4-12

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 255/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 02 Sindang Panjang; Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02 Sindang Panjang;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Sindang Panjang;

13 Bukti PK-5-4-13

 Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 257/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 04 Sindang Panjang; Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 04 Sindang Panjang;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Sindang Panjang;

14 Bukti PK-5-4-14

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 02 Suban;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02 Suban;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Suban;

15 Bukti PK-5-4-15

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ----/LHP/PM.00.00/IV

/2019 Pengawasan di TPS 03 Suban;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 03 Suban;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Suban;

16 Bukti PK-5-4-16

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ----/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 02 Talang Tinggi;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 02 Talang Tinggi;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Talang Tinggi;

17 Bukti PK-5-4-17

: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ----/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 03 Tanjung Alam;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 03 Tanjung Alam;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Tanjung Alam;

18 Bukti PK-5-4-18

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 04 Tanjung Alam;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 04 Tanjung Alam;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Tanjung Alam;

19 Bukti PK-5-4-19

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ----/LHP/PM.00.00/IV/

2019 Pengawasan di TPS 01 Genting;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01 Genting;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Genting;

20 Bukti PK-5-4-20

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor -----/LHP/PM.00.00/IV/ 2019 Pengawasan di TPS 2 Genting;

Fotokopi Formulir Model C-KPU Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 2 Genting;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Genting;

## DAPIL PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 3

21 Bukti PK-5-12-1

: Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019 tentang Pengawasan Masa Tenang Desa Pandan; Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019 tentang Persiapan Pemungutan Suara Desa Pandan; Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Desa Pandan:

Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019 tentang Rekap Penghitungan Suara Desa Pandan; Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Pandan berikut Fotokopi Formulir AA.PS-1, Fotokopi Formulir Model AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi

Formulir AA.PS-5;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Tanah Abang Utara berikut Fotokopi Formulir AA.PS-1, Fotokopi Formulir AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir AA.PS-5;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Pandan berikut Fotokopi Formulir AA.PS-1, Fotokopi Formulir AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir AA.PS-5;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Sedupi berikut Fotokopi Formulir AA.PS-1, Fotokopi Formulir AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-3, Fotokopi Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir AA.PS-5;

22 Bukti PK-5-12-2

Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang;
Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;
Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA

Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang;

23 Bukti PK-5-12-3

Fotokopi Surat DPC PBB Nomor 001/DPC PBB/LP/IV/19 perihal Laporan Pelanggaran Pemilu tanggal 27 April 2019;

24 Bukti PK-5-12-4

Fotokopi Surat DPC PBB Nomor 001/DPC PBB/LP/IV/19 perihal Laporan Pelanggaran Pemilu tanggal 27 April 2019;

25 Bukti PK-5-12-5

: Fotokopi Foto Daftar Hadir Tamu;

26 Bukti PK-5-12-6

Fotokopi Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang atas nama Adi Warsito tanggal 26 April 2019;

27 Bukti PK-5-12-7 : Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Nomor

14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK/00.02/IV/2019

tanggal 2 Mei 2018;

28 Bukti PK-5-12-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten PALI Nomor

165/HM.03.1.1612/KPU-KAB/V/2019 tentang Tindak

Lanjut Rekomendasi Bawaslu tanggal 6 Mei 2019;

29 Bukti PK-5-12-9 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil

Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019

TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang

tanggal 16 April 2019;

Fotokopi Formulir Model AA.PS-1, Fotokopi Formulir

AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-3, Fotokopi

Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir AA.PS-5

untuk TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah

Abang;

30 Bukti PK-5-12-10 : Fotokopi Formulir Model Format A Laporan Hasil

Pengawasan Pemilu Nomor ---/LHP/PM.00.00/2019

di TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;

Fotokopi Formulir Model AA.PS-1, Fotokopi Formulir

AA.PS-2, Fotokopi Formulir AA.PS-3, Fotokopi

Formulir AA.PS-4 dan Fotokopi Formulir AA.PS-5

untuk TPS 3 Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang;

## **DAPIL EMPAT LAWANG 3**

31 Bukti PK-5-11-1 : Fotokopi Formulir Model Format A DPTHP2-KPU

Daftar pemilih tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2

Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 1 Desa Bayau

Kecamatan Pendopo:

32 Bukti PK-5-11-2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1

Desa Bayau Kecamatan Pendopo;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2

Desa Bayau Kecamatan Pendopo;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Bayau Kecamatan Pendopo;

33 Bukti PK-5-11-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Pendopo dalam bentuk pengawasan langsung pada tanggal 3 Mei 2019 di Kecamatan Pendopo;

# DAPIL KOTA PALEMBANG 4 DAN KOTA PALEMBANG 5

34	Bukti PK-5-14-82	:	Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kota Palembang;
35	Bukti PK-5-14-83	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
			Kelurahan Kalidoni;
36	Bukti PK-5-14-84	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			10 Kelurahan Kalidoni;
37	Bukti PK-5-14-85	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			13 Kelurahan Kalidoni;
38	Bukti PK-5-14-86	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			14 Kelurahan Kalidoni;
39	Bukti PK-5-14-87	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			16 Kelurahan Kalidoni;
40	Bukti PK-5-14-88	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			17 Kelurahan Kalidoni;
41	Bukti PK-5-14-89	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			18 Kelurahan Kalidoni;
42	Bukti PK-5-14-90	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			19 Kelurahan Kalidoni;
43	Bukti PK-5-14-91	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			20 Kelurahan Kalidoni;
44	Bukti PK-5-14-92	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			22 Kelurahan Kalidoni;

45 Bukti PK-5-14-93 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS

38 Kelurahan Kalidoni;

46	Bukti PK-5-14-94	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			44 Kelurahan Kalidoni;
47	Bukti PK-5-14-95	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			56 Kelurahan Kalidoni;
48	Bukti PK-5-14-96	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			57 Kelurahan Kalidoni;
49	Bukti PK-5-14-97	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			58 Kelurahan Kalidoni;
50	Bukti PK-5-14-98	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			59 Kelurahan Kalidoni;
51	Bukti PK-5-14-99	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			67 Kelurahan Kalidoni;
52	Bukti PK-5-14-100	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
			72 Kelurahan Kalidoni;
53	Bukti PK-5-14-101	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
			159/LHP/PM.00.00/IV/2019 Kecamatan Kalidoni
			Dalam Bentuk Pengawasan Pemungutan Dan
			Penghitungan Suara Pemilu 2019;
			Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
			160/LHP/PM.00.00/IV/2019 Kecamatan Kalidoni
			Dalam Bentuk Pengawasan Pemungutan Dan
			Penghitungan Suara Pemilu 2019;
			Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor
			161LHP/PM.00.00/IV/2019 Kecamatan Kalidoni
			Dalam Bentuk Pengawasan Persiapan Rapat Pleno
			Rekapitulasi di Tingkat PPK 2019
			Fotokopi Formulir D2-KPU Kecamatan Kalidoni
			tanggal 5 Mei 2019;
54	Bukti PK-5-14-102	:	Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan
			Kalidoni tanggal 5 Mei 2019;
			Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi
			Suara Calon DPRD Kota tanggal 2 Mei 2019, 3 Mei

2019, 4 Mei 2019;

55 Bukti PK-5-14-103 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA

Desa 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS

2, TPS 5, TPS 9, TPS 11, TPS 14, TPS 19, TPS 20,

TPS 26, TPS 28, TPS 30 Desa 14 Ulu;

56 Bukti PK-5-14-104 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA

Desa PLaju Ulu Kecamatan Plaju;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS

3, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 18, TPS 21,

TPS 22, TPS 24, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS 31,

TPS 32, TPS 36, TPS 37, TPS 43, TPS 45, TPS 47,

TPS 49, TPS 50, TPS 54 Desa Plaju Ulu Kecamatan

Plaju;

57 Bukti PK-5-14-105 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor

008/LHP/PM.00.00/V/2019 bentuk Pengawasan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat

Kecamatan:

Fotokopi Foto Formulir DA1PLANO-DPRD

KAB/KOTA Kecamatan Seberang Ulu II;

Fotokopi Foto Daftar Hadir Rekapitulasi di tingkat

PPK;

58 Bukti PK-5-14-106 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor --

-/LHP/PM.00.02/IV/2019 Kecamatan Plaju;

59 Bukti PK-5-14-107 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor --

/LHP/PM.00.02/IV/2019 Kecamatan Plaju tanggal 20

April 2019, 21 April 2019, 22 April 2019, 23 April

2019, 24 April 2019, 25 April 2019;

60 Bukti PK-5-14-108 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor --

-/LHP/PM.00.02/IV/2019 Kecamatan Plaju tanggal 26

April 2019, 27 April 2019;

61 Bukti PK-5-14-109 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor --

--/LHP/PM.00.00/XI/2018 Pengawasan Langsung 12 November 2018; 62 Bukti PK-5-14-110 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 025-LHP/PM.00.00/XI/2018 Pengawasan Langsung tanggal 10 Desember 2019; 63 Bukti PK-5-14-111 Fotokopi Foto Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kota Palembang tanggal 13 Oktober 2018; 64 Bukti PK-5-14-112 Fotokopi Foto Dokumentasi Sosialisasi Terhadap Masyarakat Untuk Memastikan Hak Pilihnya Sudah Terdaftar di DPT tanggal 14 Oktober 2018; 65 Bukti PK-5-14-113 Fotokopi Foto Dokumentasi Sosialisasi UU No 7 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2018; Bukti PK-5-14-114 Fotokopi Formulir B.15 mengenai Surat dari Bawaslu 66 terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 002/LP/PL/Cam.Kalidoni/06.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019: 67 Bukti PK-5-14-115 Fotokopi Formulir Model B.15 mengenai Surat dari Bawaslu terkait Pemberitahuan Tentang Laporan/Temuan Nomor 001/LP/PL/Cam.Sematang Borang/V/2019 tanggal 15 Mei 2019; Bukti PK-5-14-116 Fotokopi Formulir Model B.15 mengenai Surat dari 68 Bawaslu Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor L20/LP/PL/Kot/06.01/V/ 2019 tangal 29 Mei 2019;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

# Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001-Lahat4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PALI3- PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG5-PBB-93-19-06, Bukti PT-A] Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Lahat 4, DPRD Kabupaten Dapil Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI) 3, DPRD Kabupaten Dapil Empat Lawang 3, DPRD Kota Dapil Palembang 4 dan Kota Palembang 5 dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 [vide bukti P-5 = bukti PT-C] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1/Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19 [vide bukti P-6 = bukti PT-B], dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon:

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 =

bukti T-001-Lahat4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PALI3-PBB-93-19-06, bukti T-001-EmpatLawang3-PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG4-PBB-93-19-06, bukti T-001-PLG5-PBB-93-19-06, Bukti PT-A]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16-19-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sebagai berikut:
- [3.6.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dengan seksama ternyata Pemohon walaupun dalam pemohonannya mengenai dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, namun merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Terlebih lagi, di dalam permohonan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- [3.6.2] Bahwa secara formal, perihal keharusan mempersandingkan perolehan suara menurut Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ditentukan sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK menyatakan,

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon."

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

- "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - 1. ... dst..
  - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - 5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

Begitu pula keharusan demikian ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

- [3.6.3] Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah dicermati dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- **[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon ihwal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum:
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.6]** Eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

## **5. AMAR PUTUSAN**

## Mengadili:

## Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 12.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## KETUA,

ttd

#### **Anwar Usman**

## ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Anna Triningsih** 



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature*  Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

## Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.